



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Bambang Soekwanto**
Alamat : Jawa No. 39, RT. 007/RW. 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
2. Nama : **Mohammad Baqir**
Alamat : Dusun Bedian, RT. 029/RW. 006, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I., Abdul Hamid, S.H. M.H., Moh. Irfan Mubarak, S.H., M. Mubarak, S.H., dan Sipghotullah Mujaddidi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum beralamat di Jalan A. Yani Nomor 123, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Bondowoso, beralamat di Jalan Mastrip Nomor 3, Kembang Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PY.02-SU/3511/02/2025, bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Arya Bimantara, S.H., Roni Bagus Widiarto, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., M. Hakim Yunizar D., S.H., Puji Muhammad

Ridwan, S.H., dan Aryo Sutopriono, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor AW LAW FIRM, beralamat di Jalan Riau Nomor 35, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Abd. Hamid Wahid**
 Alamat : Dusun Tanjung Lor, RT 008, RW 004, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
 2. Nama : **As'ad Yahya Syafi'i**
 Alamat : Desa Grujugan Kidul, RT 021, RW 004, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-SSP/PHP-BUP/II/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., Eko Sasmito, S.H., M.H., Sullamul Hadi, S.Ag, S.H., M.H., Eko Saputro, S.H., M.H., H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H., Abdul Khalik, S.H., dan Dedi Rahman Hasyim, S.H.I., S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor SSP LAW FIRM, beralamat di Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 186/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WIB dengan Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnyanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso dalam pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso 2024;
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024** bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul ... (WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

III. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah
 - a. Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pemilihan oleh KPU
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dengan jumlah penduduk jiwa. Berdasarkan jumlah

tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 436.202 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 436.202 \text{ suara (total suara sah)} = 4.362 \text{ suara}$.
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 11.612 suara.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
8. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024**

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Penjabaran Masalah pada Permohonan PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Bondowoso

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 (H. ABDUL HAMID, M.Ag dan AS'AD YAHYA SYAFI'IE, S.E.)	223.907
2	Pasangan Nomor Urut 2 (Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM. dan MOH BAQIR, S.Pd.) (PEMOHON)	212.295
Total Suara Sah		436.202

2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak diadakan untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, yang nantinya akan memimpin dan menentukan arah pembangunan daerah tersebut. Salah satu prinsip dasar yang harus ada dalam setiap proses pemilu adalah keadilan, di mana setiap warga negara yang berhak memilih mendapatkan haknya untuk memilih, dan hasil pemilu yang tercipta haruslah mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan adil. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan Pilkada sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat merusak integritas dan keabsahan proses pemilu. Permasalahan tersebut seringkali muncul dalam tahapan-tahapan penting seperti pemungutan suara dan penghitungan suara. Di Kabupaten Bondowoso, pada Pilkada Serentak Tahun 2024, sejumlah pelanggaran ditemukan selama pelaksanaan

pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengancam keabsahan hasil pemilu. Berbagai dugaan pelanggaran tersebut, seperti pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang tidak berada di lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir, hingga pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir, telah merusak prinsip-prinsip dasar pemilu yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, terjadinya dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang, memperparah masalah yang ada. Semua pelanggaran tersebut menimbulkan keraguan besar terhadap keabsahan hasil pemilu dan mengancam kualitas demokrasi di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, berdasarkan temuan-temuan pelanggaran tersebut, kami mengajukan permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang terindikasi terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu.

Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya untuk memperbaiki dan memastikan bahwa hasil pemilu yang sah mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Tabel 1

Desa Mengok			
No	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 1	Abdurrahman	Meninggal dunia
2	TPS 1	Ahmad	Meninggal dunia
3	TPS 1	Arpami	Meninggal dunia
4	TPS 1	Busrin	Meninggal dunia
5	TPS 1	H. Nurkamilah	Meninggal dunia
6	TPS 1	Jumrana	Meninggal dunia
7	TPS 1	Kahar	Meninggal dunia
8	TPS 1	Mahipul	Meninggal dunia
9	TPS 2	Arifan Oktaviansah	Berada di luar kota
10	TPS 2	Buk Narsih/Surani	Meninggal dunia
11	TPS 2	Feri Indriyani	Berada di luar kota/Bali
12	TPS 2	Ita Rusmiati	Berada di luar kota
13	TPS 2	Madris	Meninggal dunia
14	TPS 2	Rumyani	Berada di luar negeri

15	TPS 3	Abdul Manab	Meninggal dunia
16	TPS 3	Abd. Basid	Meninggal dunia
17	TPS 3	Halifah B. Fawaeh	Meninggal dunia
18	TPS 3	Ali	Meninggal dunia
19	TPS 3	Junaidi	Meninggal dunia
20	TPS 3	Mohammad Fathorrozi	Meninggal dunia
21	TPS 3	Sahwi	Meninggal dunia
22	TPS 3	Sari	Meninggal dunia
23	TPS 3	Sukri	Meninggal dunia
24	TPS 4	Farisi	Berada di luar kota
25	TPS 4	Fathor	Berada di luar kota
26	TPS 4	Habiah	Meninggal dunia
27	TPS 4	Hairin	Berada di luar kota
28	TPS 4	Hatijah	Meninggal dunia
29	TPS 4	Jumaati/Muannan	Meninggal dunia
30	TPS 4	Muryani	Meninggal dunia
31	TPS 4	Yanin Al B. Abd Muin	Meninggal dunia
32	TPS 4	Abdul Jali	Meninggal dunia
33	TPS 4	Asyik	Meninggal dunia
34	TPS 4	Buno	Meninggal dunia
35	TPS 4	Busia	Meninggal dunia
36	TPS 4	Daniel Fausi	Kuliah di Turki
37	TPS 5	Moheh/Moltet	Meninggal dunia
38	TPS 5	Muina	Meninggal dunia
39	TPS 5	P. Laili/Adam	Meninggal dunia
40	TPS 5	Simi/B. Tum	Meninggal dunia
41	TPS 5	Nafisatul Musyarofah	Meninggal dunia
42	TPS 5	Nur Hasanah	Meninggal dunia
43	TPS 6	Ani/B. Pausi	Meninggal dunia
44	TPS 6	Hosniyah	Meninggal dunia
45	TPS 7	Hamidin	Meninggal dunia
46	TPS 7	Hanafi	Meninggal dunia
47	TPS 7	Hanapi	Meninggal dunia
48	TPS 7	Jumaati	Meninggal dunia
49	TPS 7	Mima	Meninggal dunia
50	TPS 7	Nima	Meninggal dunia

51	TPS 8	Mohammad	Berada di luar kota
52	TPS 8	Naisa	Meninggal dunia
53	TPS 8	Nor Fadilah	TKW
54	TPS 9	Agus Salim	Kerja ke Bali
55	TPS 9	Ali Yanto	Kerja ke Bali
56	TPS 9	Dariya	Meninggal dunia
57	TPS 9	Ronal	Kerja di luar

Desa Ardisaeng			
No	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 1	Holiman/P. In	Meninggal dunia
2	TPS 1	Jupriyanto	Meninggal dunia
3	TPS 1	P. Niwan	Meninggal dunia
4	TPS 2	Bunami	Berada di luar kota
5	TPS 2	Dahri/P. Asis	Meninggal dunia
6	TPS 2	Miswari/P. Rasi	Meninggal dunia
7	TPS 2	P. Put	Meninggal dunia
8	TPS 2	Sakdi	Meninggal dunia
9	TPS 2	Suriha	Meninggal dunia

Desa Bandilan			
No	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 1	Aknami	Pikun
2	TPS 1	Atami	TKW
3	TPS 1	Supandi	Meninggal dunia

Desa Cermee			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 3	Susiana	Meninggal dunia

Desa Suling Kulon			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 4	Nor Imama	TKW

Desa Pelalangan			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan

1	TPS 2	B. Supardi	Meninggal dunia
Desa Ramban Wetan			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 7	Siwani	Meninggal dunia

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso, sejumlah permasalahan yang serius terkait dengan pelanggaran pemilu telah ditemukan. Pelanggaran tersebut, yang teridentifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, meliputi berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak keabsahan dan integritas hasil pemilu. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di beberapa desa dan TPS, yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan.

Berikut adalah penjabaran permasalahan yang ditemukan di setiap desa dan TPS yang terindikasi terjadi pelanggaran pemilu yang perlu ditindaklanjuti melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU):

1. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan (TPS 001)

- **Permasalahan:** Terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun sudah meninggal dunia dan tetap terdaftar dalam daftar hadir. Pemilih nomor 156 dan 157 diduga ganda mencoblos, dan pemilih nomor 169 a.n. Hatami yang sudah menjadi TKI tidak lagi berada di wilayah tersebut, namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara.
- **Analisis:** Pemilih yang telah meninggal dunia seharusnya dicoret dari DPT dan tidak berhak memberikan suara. Keberadaan pemilih yang sudah meninggal atau tidak lagi berada di wilayah tersebut dalam DPT dapat menyebabkan manipulasi suara. Selain itu, pemilih ganda juga berpotensi memberikan suara lebih dari satu kali, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

2. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee (TPS 007)

- **Permasalahan:** Pemilih nomor 434 a.n. Siwani yang sudah meninggal dunia tercatat dalam daftar hadir dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara. Meskipun Siwani telah meninggal, ada tanda tangan yang menunjukkan bahwa ia telah hadir dalam pemungutan suara.

- **Analisis:** Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat

memberikan suara. Tanda tangan pemilih yang telah meninggal pada daftar hadir menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dan kenyataan lapangan. Hal ini berpotensi merusak prinsip keadilan dalam pemilu, karena suara yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal tidak sah.

3. Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari (TPS 007)

- **Permasalahan:** Terdapat bukti video yang menunjukkan adanya anggota KPPS yang memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang. Surat suara tambahan tersebut diambil dari tas warna merah milik anggota KPPS dan diberikan kepada pemilih yang tidak sah. Ini mengindikasikan manipulasi suara yang terjadi pada tahap penghitungan suara.
- **Analisis:** Tindakan manipulasi suara seperti ini jelas melanggar ketentuan yang mengatur tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang sah. Anggota KPPS yang memberikan surat suara tambahan tanpa prosedur yang benar dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan, merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam pemilu.

4. Desa Mengok, Kecamatan Pujer (TPS 009)

- **Permasalahan:** Terdapat pemilih dalam DPT yang sudah meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir. Pemilih-pemilih yang telah meninggal dunia, seperti a.n. Dariya, Aliyanto, Agus Salim, dan Ronal, tetap tercatat hadir di daftar hadir dan memberikan suara. Begitu pula dengan pemilih yang bekerja di luar daerah, seperti a.n. Komarudin dan Mohammad, yang tercatat hadir meski berada di Bali.
- **Analisis:** Pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berada di daerah tempat pemungutan suara tidak berhak memberikan suara. Tindakan yang memungkinkan pemilih yang tidak sah untuk memilih mencederai keadilan pemilu dan merusak integritas data pemilih. Penghitungan suara dari pemilih yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat akan mengurangi kualitas hasil pemilu yang adil dan sah.

5. Desa Mengok, Kecamatan Pujer (TPS 008)

- **Permasalahan:** Sama seperti di TPS 009, terdapat beberapa pemilih yang tercatat dalam DPT namun sudah meninggal dunia atau bekerja di luar daerah. Beberapa nama yang tercatat di antaranya adalah Komarudin (kerja di Bali), Mohammad (kerja di Bali), Nasiya (meninggal dunia), dan Nur Fadilah (kerja di Malaysia).
- **Analisis:** Pemilih yang tercatat sebagai bekerja di luar daerah atau

meninggal dunia tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang sah. Keberadaan mereka dalam daftar hadir dapat mempengaruhi jumlah suara yang dihitung, sehingga tidak mencerminkan hasil pemilu yang sesungguhnya. Hal ini memerlukan perhatian serius agar pemilu tetap adil dan tidak terdistorsi oleh data pemilih yang tidak sah.

6. Desa Mengok, Kecamatan Pujer (TPS 001 dan 051)

- **Permasalahan:** Di TPS lainnya di Desa Mengok, terdapat pemilih yang tercatat dalam DPT namun telah meninggal dunia, seperti Abdurrahman, Arpami, Busrin, H. Nur Kamilah, Jumrana, dan Kahar, yang tetap tercatat hadir dalam daftar hadir. Pemilih yang sudah meninggal ini tentunya tidak dapat memberikan suara yang sah.
- **Analisis:** Temuan pemilih yang sudah meninggal dunia dan tetap tercatat hadir di daftar hadir menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dengan kenyataan lapangan. Keberadaan pemilih yang tidak sah dalam daftar hadir dapat merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Pemungutan suara di TPS ini perlu dianulir dan dilaksanakan PSU agar hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sah.

7. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan (TPS 001)

- **Permasalahan:** Pemilih nomor 39 a.n. Aknami yang tercatat dalam DPT dan diduga mengalami gangguan mental (pikun), namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara.
- **Analisis:** Pemilih yang mengalami gangguan mental atau tidak dapat memberikan suara secara rasional harusnya tidak diizinkan untuk memberikan suara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas keadilan dalam pemilu, dan memberikan suara kepada pemilih yang tidak sah dapat mempengaruhi hasil yang sah.

B. Temuan Pelanggaran yang Mengancam Keabsahan Pemilu

Proses pemilu yang berlangsung di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 telah diwarnai oleh berbagai temuan pelanggaran yang mengancam keabsahan dan integritas pemilu itu sendiri. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara yang dapat merusak prinsip dasar pemilu yang diatur dalam perundang-undangan.

Salah satu jenis pelanggaran yang ditemukan adalah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun sudah meninggal

dunia. Pemilih yang telah meninggal dunia masih tercatat dalam DPT dan bahkan namanya tercatat dalam daftar hadir saat pemungutan suara. Hal ini tentunya sangat merusak prinsip keadilan dan transparansi, sebab pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat memberikan suara pada pemilu. Temuan serupa ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Bondowoso, seperti di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, di mana beberapa pemilih yang sudah meninggal dunia, seperti Abdurrahman, Arpami, Busrin, H. Nur Kamilah, Jumrana, dan Kahar, masih tercatat sebagai pemilih yang hadir dan memberikan suara. Tidak hanya itu, dalam sejumlah kasus lainnya, ditemukan juga pemilih yang bekerja di luar kota atau luar negeri, seperti di Bali atau Malaysia, namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara. Hal ini tentu melanggar ketentuan yang mengatur tentang keabsahan pemilih dalam pemilu.

Selain itu, adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam daftar hadir di beberapa TPS juga menunjukkan adanya potensi manipulasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dapat mengganggu integritas pemilu karena dapat menyebabkan terjadinya perhitungan suara yang tidak adil. Hal ini terjadi di beberapa desa seperti di Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, yang ditemukan adanya dugaan pemilih ganda yang tercatat lebih dari sekali dalam daftar hadir. Pemilih ganda ini berpotensi memberikan suara lebih dari sekali, yang tentunya merusak prinsip dasar pemilu yang menyatakan bahwa setiap individu hanya berhak memberikan suara sekali.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah indikasi manipulasi penghitungan suara. Di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, ditemukan bukti video yang menunjukkan bahwa anggota KPPS memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang. Surat suara tambahan ini diambil dari tas warna merah yang dimiliki oleh anggota KPPS dan diberikan kepada pemilih yang tidak sah. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang sah dalam pemilu. Manipulasi suara seperti ini dapat mengubah hasil pemilu secara signifikan, yang tentunya merugikan pihak-pihak yang mengikuti pemilu dengan jujur dan adil.

Semua pelanggaran ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Jika dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemilu, yang pada akhirnya dapat

menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu berikutnya.

C. Urgensi Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu. PSU bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pemilu, seperti pemilih yang tidak sah, manipulasi suara, atau kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga hasil pemilu yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sah dan adil.

Tujuan utama dari dilakukannya PSU adalah untuk mengembalikan keadilan dalam proses pemilu. PSU memberikan kesempatan kepada pemilih yang sah untuk memberikan suaranya tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dengan dilakukannya PSU, diharapkan suara yang dihitung adalah suara yang sah dan berasal dari pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan sah.

Tujuan lain dari PSU adalah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu. Jika pelanggaran-pelanggaran dibiarkan tanpa ada langkah korektif, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan hasil yang dikeluarkan. PSU merupakan langkah yang tepat untuk membuktikan bahwa penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menjalankan proses pemilu secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PSU juga bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar sah dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan atau pelanggaran. Hasil pemilu yang sah dan adil akan memberikan legitimasi pada kepala daerah yang terpilih untuk memimpin daerah tersebut. Jika hasil pemilu tercemar oleh pelanggaran, maka kepala daerah yang terpilih tidak akan memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan daerah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024** bertanggal 04 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di TPS yang bermasalah sebagai berikut:
 - a. Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9
 - b. Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 1, TPS 2
 - c. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur.
 - TPS 1
 - d. Desa Cermee, Kecamatan *Cermee*, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 3
 - e. Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia
 - TPS 4
 - f. Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 2
 - g. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 7
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS yang disebutkan pada angka 2 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini. Hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, dan hasilnya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon agar Mahkamah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*), dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang telah disampaikan dalam perkara ini, demi tercapainya keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-59, sebagai berikut.

Bukti P – 1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024.
Bukti P – 2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024.
Bukti P – 3	:	Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor: 108/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 tentang Mandat Untuk Melaksanakan Proses Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

Bukti P – 4	:	Fotokopi Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang Nomor: 056/PM.02.02/K.JI-05/04/11/2024.
Bukti P – 5	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK).
Bukti P – 6	:	Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor: 1844 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024.
Bukti P – 7	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota).
Bukti P – 8	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso No. 006/PL/PB/Kab/16.14/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025 yang pada intinya menerangkan jika Pemohon melaporkan kecurangan berupa bukti video money politic/politik uang dan foto/scan C1 Plano.
Bukti P – 9	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 10	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 1 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 11	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 12	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 2 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 13	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 14	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 15	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 16	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 4 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 17	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Mengok Kecamatan Pujer.

Bukti P – 18	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 5 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 19	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 20	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 6 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 21	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 22	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 7 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 23	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 24	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 8 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 25	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 26	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 9 Desa Mengok Kecamatan Pujer.
Bukti P – 27	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 28	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 1 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 29	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 30	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 2 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 31	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 32	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 33	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 34	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.
Bukti P – 35	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan.
Bukti P – 36	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS TPS 1 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan.
Bukti P – 37	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Cermee Kecamatan Cermee.
Bukti P – 38	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Cermee Kecamatan Cermee.

Bukti P – 39	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Suling Kulon Kecamatan Cerme.
Bukti P – 40	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 4 Desa Suling Kulon Kecamatan Cerme.
Bukti P – 41	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cerme.
Bukti P – 42	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 5 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cerme.
Bukti P – 43	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cerme.
Bukti P – 44	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 7 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cerme.
Bukti P – 45	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Bajuran Kecamatan Cerme.
Bukti P – 46	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 1 Desa Bajuran Kecamatan Cerme.
Bukti P – 47	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Bajuran Kecamatan Cerme.
Bukti P – 48	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Bajuran Kecamatan Cerme.
Bukti P – 49	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Jirek Mas Kecamatan Cerme.
Bukti P – 50	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Jirek Mas Kecamatan Cerme.
Bukti P – 51	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Klekean Kecamatan Botolinggo.
Bukti P – 52	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 1 Desa Klekean Kecamatan Botolinggo.
Bukti P – 53	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Klekean Kecamatan Botolinggo.
Bukti P – 54	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Klekean Kecamatan Botolinggo.
Bukti P – 55	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Lanas Kecamatan Botolinggo.
Bukti P – 56	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Desa Lanas Kecamatan Botolinggo.

Bukti P – 57	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Plalangan Kecamatan Cerme.
Bukti P – 58	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 2 Desa Plalangan Kecamatan Cerme.
Bukti P – 59	:	Soft copy berupa Rekaman Video terhadap dugaan adanya money politic/politik uang dan foto/scan C1 Plano sesuai dengan laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bondowoso No. 006/PL/PB/Kab/16.14/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025. [Belum di Nasegel]

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa, dengan jumlah Penduduk sebanyak 784.552 Jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki Laki sebanyak 383.581 dan Penduduk Perempuan sebanyak 400.971.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon dengan Partai Pengusul sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	Partai Pengusul
1.	Calon Bupati H. Abd Hamid Wahid, M. Ag. Calon Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i, S.E	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Solidaritas Indonesia
2.	Calon Bupati Drs. Bambang Soekwanto, M.M Calon Wakil Bupati Moh. Baqir, S.Pd	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Demokrat 6. Partai Bulan Bintang 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 601.133 Pemilih yang terdiri dari 290.862 Pemilih Laki Laki dan 310.271 Pemilih Perempuan Dimana Penetapan DPT dari KPU bondowoso) yang tersebar di 1.202 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 dalam Register Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025, yang diajukan oleh Pemohon atas nama Bambang Soekwanto dan Moh. Baqir dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan hasil pemilihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

3. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan (selanjutnya disebut sebagai UU PILKADA), diatur dalam Pasal 157 ayat (3)

yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

4. Bahwa disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya yang diberikan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

5. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon, dalil / objek yang dimohonkan di dalilkan dalam angka 7, lembar 4 yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran TSM, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan lembaga lain yaitu Bawaslu

Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 135 A ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 135 A

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

6. Bahwa mencermati dalil permohonan angka 2, lembar 5 yang menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran seperti pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang tidak berada di Lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir, hingga pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir, apa yang di dalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran diluar perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan seharusnya **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. **(Bukti T-1)**
2. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 dan menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. **(Bukti T- 2)**

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	Partai Pengusul
1.	Calon Bupati H. Abd Hamid Wahid, M. Ag. Calon Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i, S.E	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Solidaritas Indonesia
2.	Calon Bupati Drs. Bambang Soekwanto, M.M Calon Wakil Bupati Moh. Baqir, S.Pd	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Demokrat 6. Partai Bulan Bintang 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling*

banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5 %
3	>500.000 – 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5

4. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Data Jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 (**Bukti T – 3**), adalah sebanyak 784.552 jiwa, yang terdiri dari 383.581 Penduduk Laki Laki dan 400.971 Penduduk Perempuan. Dan berdasarkan **ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang**, maka ambang batas pengajuan perselisihan di Mahkamah Konstitusi paling banyak adalah 1% (Satu Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB (**Bukti T -4**) yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Abd Hamid Wahid, M. Ag. dan As'ad Yahya Syafi'i, S.E	223.907

2.	Drs. Bambang Soekwanto, M.M dan Moh. Baqir, S.Pd	212.295
----	---	---------

6. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $223.907 - 212.295 = 11.612$ Suara atau setara dengan 2,66%;
7. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T - 5**) yang ditetapkan oleh Termohon diketahui total suara sah sebanyak 436.202;
8. Bahwa berdasarkan total suara sah sebanyak 436.202 suara tersebut, maka dihubungkan dengan selisih 1 % ambang batas pengajuan permohonan adalah $1\% \times 436.202 = 4.362,02$ dan dibulatkan ke atas menjadi 4.363
9. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 11.612 suara atau setara dengan 2,66%, adalah secara jelas telah melebihi selisih 1% atau 4.363 suara ambang batas pengajuan permohonan dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa oleh karena, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas sebesar 1% sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf C UU PILKADA, **Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi**;
11. Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut:
“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”;
12. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, pengajuan permohonan oleh

Pemohon dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, maka beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024;

13. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*)**.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:

“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

4. Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB. Sehingga dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada hari rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB sampai dengan hari jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 186/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yakni pada hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024 pukul 14.54 WIB; **(Bukti T- 6)**
6. Bahwa disamping itu mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 april 2017 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017) ;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020);
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 17 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon **Telah Melewati Tenggang Waktu** Pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, dan seharusnya Permohonan Pemohon **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas(*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Permohonannya pada angka 7 lembar 4 Pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran

TSM, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk Pelanggaran TSM sebagaimana pengertian tentang Pelanggaran TSM adalah Pelanggaran yang bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual, Pelanggaran yang bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, Pelanggaran yang bersifat masif, artinya dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan dan bukan sporadis;

2. Bahwa mencermati permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam tabel 1 lembar 6 yang mendalilkan terdapat pemilih yang meninggal dunia dan berada diluar kota tanpa menjelaskan secara detail dan spesifik nama-nama tersebut dengan mencantumkan nomor urut yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga dapat dikualifikasi sebagai dalil permohonan yang tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa mencermati permohonan pemohon pada lembar 6 hingga lembar 10 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut;
 - a. Dalil Permohonan Pemohon dalam tabel 1 dengan permasalahan pemilih meninggal dunia dan berada diluar kota pada 16 TPS di 7 Desa, berbeda dengan dalil penjelasan permohonan pemohon pada lembar 9, Dimana Pemohon hanya menjelaskan sebanyak 6 TPS di 4 Desa
 - b. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam tabel 1 yang menyebutkan pemilih di Desa Mengok TPS 1 dengan permasalahan meninggal dunia dalam tabel jumlah 6 orang, sedangkan dalam tabel tersebut ada 8 orang.
 - c. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam tabel 1 yang menyebutkan pemilih di Desa Mengok TPS 8 dengan permasalahan meninggal dunia dalam tabel jumlah 3 orang, sedangkan dalam tabel tersebut ada 4 orang, bahkan dalam analisisnya pemohon tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana tidak ada syarat menjadi pemilih harus bekerja dalam kota atau diwilayah tersebut.
 - d. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam tabel 1 yang menyebutkan pemilih Desa Mengok di TPS 9 permasalahan meninggal dunia tidak sejumlah 4 pemilih sama sekali tidak dijelaskan dalam pembahasan dalil permohonan pemohon. Bahkan dalam analisisnya, pemohon tidak

mendasarkan kepada data dan fakta, melainkan bersifat asumsi terbukti dengan kalimat 'Tindakan yang memungkinkan pemilih yang tidak sah untuk memilih' yang termuat dalam lembar ke 10 dari 14 lembar dalil pemohon.

- e. Bahwa dalil permohonan pemohon pada tabel 1 Desa Bandilan TPS 1, menyebutkan 3 pemilih antara lain Aknami, Atami, Supandi dengan permasalahan pikun, bekerja diluar wilayah pemilihan, dan meninggal dunia, sementara didalam pembahasan pemohon mendalilkan satu orang pemilih atas nama Hatami.
4. Bahwa mencermati dalil permohonan pemohon terkait dengan temuan pelanggaran yang mengancam keabsahan pemilu dalam huruf B lembar 11 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, dikarenakan Pemilu menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara dalam Perkara *quo* adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024;
5. Bahwa didalam posita angka 3 lembar 9 meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Pengarang Kecamatan Jambesari TPS 7 hanya meminta untuk ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedangkan dalam petitum Pemohon angka 3 tidak menyebutkan Desa Pengarang Kecamatan Jambesari TPS 7, untuk meminta melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hal yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa mencermati permohonan Pemohon pada point B paragraf 2 lembar 11, yang pada pokoknya menyatakan salah satu jenis pelanggaran yang ditemukan adalah pemilih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun sudah meninggal dunia dengan tidak menguraikan secara jelas Lokasi atau tempat terjadinya pelanggaran, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur;
7. Bahwa dalam petitum permohonan *a quo* angka 3, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU pada 16 TPS di 7 Desa, akan tetapi didalam posita permohonan Pemohon pada lembar 8 sampai 10, hanya meminta untuk

ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 TPS di 4 Desa, hal yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai dalil yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonannya, Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Register Perkara Nomor: 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal hal yang yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 sesuai dengan Asas Penyelenggaraan yaitu asas **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024;
4. Bahwa disamping itu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 telah melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan.
5. Bahwa Termohon telah Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 18 September 2024; **(Bukti T - 7)**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BINAKAL	8	29	6.348	6.812	13.160
2	BONDOWOSO	11	108	27.654	29.684	57.338
3	BOTOLINGGO	8	48	11.088	11.801	22.889
4	CERMEE	15	71	17.184	18.661	35.845
5	CURAH DAMI	12	50	12.377	13.152	25.529
6	GRUJUGAN	11	57	14.120	14.646	28.766
7	JAMBESARI DS	9	54	13.110	14.021	27.131
8	KLABANG	11	33	6.935	7.658	14.593
9	MAESAN	12	76	18.255	19.062	37.317
10	PAKEM	8	41	9.072	9.636	18.708
11	PRAJEKAN	7	40	9.457	10.240	19.697
12	PUJER	11	60	14.905	15.997	30.902
13	SEMPOL	6	21	4.633	4.669	9.302
14	SUKOSARI	4	23	5.755	6.332	12.087
15	SUMBERWRINGIN	6	55	13.132	13.844	26.976
16	TAMAN KROCOK	7	29	6.337	6.918	13.255
17	TAMANAN	9	54	14.465	15.025	29.490
18	TAPEN	9	51	12.560	13.857	26.417
19	TEGALAMPEL	8	39	9.961	10.293	20.254
20	TENGGARANG	12	65	15.800	16.826	32.626
21	TLOGOSARI	10	70	17.398	18.556	35.954
22	WONOSARI	12	59	14.872	16.084	30.956
23	WRINGIN	13	69	15.444	16.497	31.941
TOTAL		219	1.202	290.862	310.271	601.133

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
7. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;

8. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 4 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Abd Hamid Wahid, M. Ag. dan As'ad Yahya Syafi'i, S.E	223.907
2.	Drs. Bambang Soekwanto, M.M dan Moh. Baqir, S.Pd	212.295
Jumlah Suara Sah		436.202
Selisih Suara		11.612

10. Bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bondowoso tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024;
11. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon yang dimana secara penjelasannya seperti yang telah dijelaskan pada angka 2, lembar ke 5 yang pada pokoknya menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran meliputi seperti pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang tidak berada di Lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir, hingga pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam hadir, adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada;
12. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing

- pasangan calon, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), sampai dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tingkat Kabupaten, termasuk Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas;
13. Bahwa disamping itu terkait dengan dalil permohonan pemohon angka ke-2 lembar ke-6, yang pada pokoknya menyatakan terjadinya dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang adalah dalil yang tidak benar,
 14. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara KPPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ada catatan kejadian khusus, serta MODEL C.Hasil-KWK-BUPATI di 17 TPS ditandatangani oleh saksi dari masing masing pasangan calon **(Bukti T - 8 Sampai Dengan Bukti T - 24)**;
 15. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) berada diluar wilayah pilihannya bukan menjadi alasan untuk tidak terdaftar di dalam DPT, karena syarat menjadi pemilih sesuai dengan pasal Pasal 4 PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur sebagai berikut:

“Pemilih harus memenuhi syarat: a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
 16. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pelanggaran yang terjadi berpotensi mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Berdasar penjabaran permasalahan yang ditemukan pada 6 TPS di 4 desa tidak terbukti, hal ini dikarenakan jika dilakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS tersebut dengan tingkat kehadiran 100%, dan dimenangkan 100% oleh Pemohon maka perolehan suara Pemohon tetaplah tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan secara keseluruhan. Hal ini bisa kami jelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 1

Jumlah Pemilih dalam DPT dan Perolehan Suara Paslon di 4 desa dan 6 TPS
(sesuai penjabaran permasalahan permohonan Pemohon)

No	Nama Desa	DPT dalam penjabaran TPS	Paslon 1	Paslon 2
1	Desa Bandilan Kecamatan Prajejan TPS 1	596	393	101
2	Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee TPS 7	569	357	111
3	Desa Pengaran Kecamatan Jambesari TPS 7	580	209	254
4	Desa Mengok Kecamatan Pujer TPS 1	577	470	62
5	Desa Mengok Kecamatan Pujer TPS 8	546	306	166
6	Desa Mengok Kecamatan Pujer TPS 9	582	244	218
	Jumlah	3.450	1979	912

Keterangan:

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka perolehan suara jika dilakukan PSU di 4 Desa dan 6 TPS dengan tingkat kehadiran 100%, dan dimenangkan 100% oleh Pemohon dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Suara paslon 1 sebelum dilakukan PSU $223.907 - 1979 = 221.928$

Suara paslon 2 sebelum dilakukan PSU $212.295 - 912 = 211.383$

Selisih perolehan paslon 1 dan 2 sebelum PSU $221.928 - 211.383 = 10.545$

total Pemilih dalam DPT di 4 desa 6 TPS sebanyak 3.450 suara

Jika seluruh pemilih di 4 desa dan 6 TPS tersebut memilih paslon 2, maka paslon 1 masih memperoleh suara terbanyak dengan selisih $10.545 - 3.450 = 7.095$ suara

17. Bahwa mencermati dalil pemohon huruf B dan C, menurut Termohon terhadap dalil Permohonan huruf B merupakan pengulangan dari uraian pokok permohonan pada pembahasan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditanggapi dan terhadap urgensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dikarenakan jika dilakukan PSU tidak mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan.
18. Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil bantahan yang Termohon sampaikan diatas serta dikuatkan dengan bukti dan fakta, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi **Ditolak Untuk Seluruhnya.**

III. Petitum

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 1844 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 pada hari Rabu tertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 pada hari Rabu tertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Abd Hamid Wahid, M. Ag. dan As'ad Yahya Syafi'i, S.E	223.907
2.	Drs. Bambang Soekwanto, M.M dan Moh. Baqir, S.Pd	212.295
Jumlah Suara Sah		436.202

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 sebagai berikut:

1	Bukti T-1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
2	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

3	Bukti T-3	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024
4	Bukti T-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB
5	Bukti T-5	Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso tertanggal 4 Desember 2024
6	Bukti T-6	Fotokopi AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 186/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 9 Desember tahun 2024 pukul 14.54 WIB;
7	Bukti T-7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 18 September 2024;
8	Bukti T-8	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
9	Bukti T-9	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
10	Bukti T-10	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Mengok, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
11	Bukti T-11	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
12	Bukti T-12	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
13	Bukti T-13	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
14	Bukti T-14	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
15	Bukti T-15	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

16	Bukti T-16	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 009 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
17	Bukti T-17	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso
18	Bukti T-18	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso
19	Bukti T-19	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso
20	Bukti T-20	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso
21	Bukti T-21	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso
22	Bukti T-22	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso
23	Bukti T-23	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso
24	Bukti T-24	Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darusalam, Kabupaten Bondowoso

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dinyatakan: *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan: *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan berkaitan dengan penetapan perolehan suara Pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka agar tidak semua hasil Pemilihan dapat diajukan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur ambang batas terhadap hasil Pemilihan yang dapat diajukan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Pemilihan Bupati dan Walikota, terkait ambang batas akan dijelaskan Pihak Terkait pada Eksepsi Tentang Kedudukan Pemohon.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 156 dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan batas-batas kewenangan Mahkamah yang ditentukan oleh undang-undang dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan, meskipun Mahkamah memiliki kedudukan sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana undang-undang, maka Mahkamah tidak mungkin akan melanggar batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang untuk “memaksa” memeriksa dan mengadili berkenaan dengan

pokok permohonan Pemohon, antara lain:

- a. Pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Pemilih yang tidak berada di lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir.
- c. Pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir.
- d. Dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang.
- e. Temuan pelanggaran yang mengancam keabsahan Pemilu.
- f. Urgensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas bukan dalam kualifikasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran Pemilihan, baik pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

- 5) Bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, tidak ada satu dalil posita pun yang mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan hasil Pemilihan yang menjadi objek perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, namun hanya menarasikan pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan perolehan suara, yang semestinya telah selesai ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani dan memproses pelanggaran pemilihan ketika tahapan pemilihan sedang berlangsung.
- 6) Bahwa terhadap pemeriksaan obyek perkara perselisihan hasil Pemilihan, Mahkamah masih tetap konsisten tidak memeriksa dan mengadili permohonan diluar perselisihan penetapan perolehan hasil perolehan suara. Hal mana dapat dilihat dan dibaca sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 106/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2016, halaman 75

yang berbunyi: “...Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar **sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan**. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili **betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara**, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”.

- 7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya**. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati

ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)".

- 8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dalil posita Pemohon terkait dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang pada angka 4 di atas, bukan merupakan kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran Pemilihan, dan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin akan memaksa dan mengambil alih kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan Sentra Gakkumdu.

Bahwa berkenaan dengan penanganan pelanggaran dugaan manipulasi suara yang terjadi pada tahap penghitungan suara merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersama Sentra Gakkumdu, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili adanya dugaan manipulasi suara pada tahap penghitungan suara, karena telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain *in casu* Sentra Gakkumdu Kabupaten Bondowoso.

Bahwa dalil permohonan dugaan manipulasi suara yang terjadi pada tahap penghitungan suara tidak pernah ditangani dan diproses oleh Sentra Gakkumdu, karena faktanya tidak ada kejadian dalam kualifikasi tindak pidana pemilihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

- 9) Bahwa pokok permohonan Pemohon mendalilkan terhadap hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, dan hanya mengangkat permasalahan yang bersifat *rubbish in election*, yang tidak dalam kualifikasi objek perselisihan hasil pemilihan, karena sesungguhnya permasalahan itu telah disediakan prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikannya serta telah disediakan pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, dan bukan dalam persidangan Mahkamah, tetapi sudah ada pranata hukum yang telah disediakan untuk menguji kebenaran dalil-dalil Pemohon.

- 10) Bahwa secara hukum dari substansi posita permohonan

Pemohon tidak berkaitan dengan obyek perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* ditolak seluruhnya.

- 11) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*”.
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-7), perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, dan diumumkan oleh Termohon di *website* resmi Termohon pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 8:21 PM atau pukul 20.21 WIB. (*vide* Bukti PT-8). Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka batas akhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan pada Hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.00 WIB.
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 186/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke

Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.54 WIB.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.** Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan pada Hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, namun Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan pada tanggal Hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Maka sudah beralasan menurut hukum, permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

1.3 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa untuk menentukan Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam perkara *a quo*, maka harus memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon.
- 2) Bahwa berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana Surat Pengantar Nomor 473/1679/430.9.1/2024, tanggal 16 Desember 2024, jumlah pendudukan Kabupaten Bondowoso sejumlah 784.552 jiwa (*vide* Bukti PT-9), maka persentase selisih perolehan suara sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa: "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus) jiwa*

sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-7), telah ditetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. ABD. HAMID WAHID – AS’AD YAHYA SYAFI’I	223.907 suara
2	BAMBANG SOEKWANTO – MOH. BAQIR	212.295 suara
Jumlah perolehan suara seluruhnya		436.202 suara

- 4) Bahwa jumlah perbedaan selisih perolehan suara yang menjadi ambang batas untuk dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak sebesar 1 % dari seluruh perolehan suara sah pasangan calon (*vide* Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Jadi, syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah $1\% \times 436.202$ suara (total suara sah) = 4.362,02 suara (**4.362 suara**). Maka dengan demikian, selisih perolehan suara sebagai syarat ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **4.362 suara** antara perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon.

- 5) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 223.907 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 212.295 suara, sehingga perbedaan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 223.907 suara –

212.295 suara = **11.612 suara atau sama dengan 2,66 %**.

Dengan demikian perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan. Maka, permohonan perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga sudah beralasan menurut hukum permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 6) Bahwa berdasarkan penjelasan syarat formil pengajuan perselisihan hasil Pemilihan di atas, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perselisihan hasil Pemilihan *a quo*, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam menyusun permohonan Pemohon, khususnya dalam pokok permohonan tidak disusun secara sistematis setiap dalilnya, sehingga sulit untuk dipahami apa yang menjadi dasar, alasan dan maksud permohonan Pemohon *a quo* serta dalam meletakkan konstruksi peristiwa konkritnya (*feitelijke gronden*) yang dijadikan *fundamentum petendi* permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa Pemohon dalam menyusun pokok permohonannya tidak dirumuskan secara konstruktif peristiwa konkritnya sebagai *fundamentum petendi* berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1844 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, karena

permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan dalil-dalilnya secara jelas dan tegas, misalnya terkait dalil Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan dalil permohonan Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait. Namun, Pemohon hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT, tetapi Pemohon tidak menjelaskan atau menguraikan terkait dengan dalil tersebut dalam kualifikasi pelanggaran apa, bagaimana mekanisme dan prosedur yang seharusnya dilakukan, dan seperti apa tindaklanjutnya. Jika Pemohon hanya berhenti mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT, maka dalil *a quo* tidak dalam kualifikasi pelanggaran, sepanjang Pemilih yang sudah meninggal dunia tersebut tidak digunakan untuk memilih. Jadi, apa relevansinya antara Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pedoman dalam menyusun pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan, namun khusus dalam Pokok Permohonan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tidak ada contoh terkait dengan pembuatan dan penyusunan pokok permohonan, sehingga Pemohon dalam menyusun permohonan tidak disusun secara sistematis, dan mungkin Pemohon belum pernah mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 hanya memandu dan memberikan contoh terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Petitum, namun dalam Pokok Permohonan di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tidak membuat panduan dan contoh secara rinci dan lengkap, tetapi hanya terkait dengan perolehan suara pasangan calon saja, setelah itu berkaitan dengan Pokok Permohonan disesuaikan dan diserahkan kepada Pemohon dalam membuat dan menyusun

permohonan disesuaikan dengan substansi materi yang akan dijadikan dalil pokok permohonan untuk dijadikan dasar menguraikan dalil posita permohonan perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa oleh karenanya, setelah membaca secara cermat posita permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dalam menjelaskan dan menguraikan posita permohonan bukan fakta hukum, tetapi hanya narasi, asumsi dan opini, serta permohonan *a quo* tumpang tindih dan hanya mengulang-ulang dalil yang sudah didalilkan sebelumnya.

- 4) Bahwa posita pokok permohonan harus disusun secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan atau *fundamentum petendi* atau sebagai *grondslag van de lis* yang dijadikan dasar dan ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Mahkamah. Maka, paling tidak dalam merumuskan *fundamentum petendi* terdapat 2 (dua) unsur yang menyertai dalam perumusan pokok permohonan, pertama bagian yang menguraikan tentang peristiwa yang terjadi (*feitelijke gronden*), kedua bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara obyek perselisihan dengan pemohon sebagai dasar yuridis untuk petitum yang dimohonkan (*rechtelijke gronden*). Berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan dalam pokok permohonan Pemohon adanya hubungan hukum antara *feitelijke gronden* dengan kedudukan Pemohon berkaitan dengan obyek perkara mengenai penetapan hasil perolehan suara, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak layak untuk dipertimbangkan menjadi sebuah pokok permohonan yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan dan kewenangan Mahkamah.
- 5) Bahwa setelah membaca pokok permohonan, maka menurut Pihak Terkait pokok permohonan tidak memenuhi kualifikasi *fundamentum petendi*, karena Pemohon tidak menguraikan peristiwa konkritnya (*feitelijke gronden*) dan tidak menguraikan tentang hukum atau regulasinya (*rechtelijke gronden*), sehingga pokok permohonan Pemohon lebih bersifat narasi, asumsi dan opini, tanpa menguraikan fakta dan fakta

hukum serta dasar hukumnya untuk dijelaskan dan diuraikan dalam *fundamentum petendi* posita permohonan Pemohon. Maka terlihat jelas bahwa pokok permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), yang satu per satu dalil pokok permohonan akan diuraikan di bawah ini.

- 6) Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang dijadikan dasar untuk permintaan (petitum) dilakukan pemungutan suara ulang, tetapi jika didasarkan pada dalil posita permohonan Pemohon tidak ada dalil posita dalam kualifikasi pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal mana dapat dibaca pada pokok permohonan Pemohon Huruf A angka 2, Tabel 1, yang hanya mencatat Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT, yang terjadi di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Mengok, tanpa menjelaskan kecamatan mana, sedangkan di Kabupaten Bondowoso jumlah kecamatannya sejumlah 23 kecamatan.
- 7) Bahwa yang tertuang dalam Tabel 1 tersebut terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT itu saja, lalu Pemohon tidak menjelaskan relevansinya antara Pemilih yang sudah meninggal dunia dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, maka sebenarnya Tabel 1 tersebut dibuat untuk membuktikan apa dan apa relevansinya dengan perolehan suara, jika hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia, berada di luar kota atau bekerja di luar negeri, maka apa yang salah dan apa kualifikasi pelanggarannya yang mempunyai relevansinya dengan perolehan suara Pemohon atau perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan Tabel 1, Pemohon hanya menuangkan Pemilih yang sudah meninggal dunia, tetapi Pemohon tidak menjelaskan atau menguraikan Pemilih yang sudah meninggal tersebut untuk menjelaskan atau mendalilkan apa, maka jika hanya sekedar menuangkan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, maka tidak ada yang salah dan bukan dalam kualifikasi pelanggaran, karena dalam pemungutan suara terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, maka KPPS akan memberikan

tanda untuk menunjukkan bahwa Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

- 8) Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pemilih tertuang dalam Tabel 1 hanya terbatas mencatat Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, maka terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemilih yang meninggal masih tercatat dalam DPT, merupakan persoalan administratif, karena bisa terjadi ketika setelah penetapan DPT terdapat Pemilih yang meninggal dunia, sehingga namanya masih tercatat dalam DPT. Namun, ketika dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka KPPS akan memberi tanda pada Pemilih yang meninggal dunia untuk menunjukan bahwa Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
 - b. Bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia, KPPS atau PPS tidak mendistribusikan Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang sudah meninggal dunia, dan Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak akan menerima Model C.Pemberitahuan-KWK.
 - c. Bahwa Pemilih yang meninggal masih tercatat dalam DPT bukan keadaan yang mengakibatkan dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan: *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*

- *Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
- *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*
- *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

Bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana ketentuan tersebut di atas, harus ada dasar dan alasannya, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, yang dinyatakan: *“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:*

- *Bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu.*
- *Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- *Putusan Mahkamah Konstitusi”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas terdapat 2 (dua) lembaga yang dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang, yaitu Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka terkait 2 (dua) lembaga tersebut, Pihak Terkait akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Jika pemungutan suara ulang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka harus ada penelitian dan pemeriksaan yang tertuang dalam bentuk Kajian, dan (jika itu benar) direkomendasikan pemungutan suara ulang. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara selesai dilakukan sampai dengan proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tidak pernah ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pemungutan suara ulang, kecuali yang terjadi di TPS 3, Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, dan oleh Termohon sudah dilakukan pemungutan suara ulang

pada tanggal 3 Desember 2024.

2. Putusan Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang, harus dibuktikan secara konkrit dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan

bahwa peristiwa yang didalilkan telah terbukti, dan bukan hanya didasarkan pada dalil permohonan yang bersifat asumptif dan secara fakta tidak pernah terjadi. Maka jika yang didalilkan Pemohon hanya terkait dengan dalil Pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam DPT atau Pemilih berada di luar daerah masih tercatat dalam DPT, maka dalil permohonan *a quo* bukan dalam kualifikasi dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah tidak dengan serta merta tanpa proses pembuktian yang komprehensif dan dibuktikan dengan alat bukti yang sah, lalu Mahkamah memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah tidak gegabah dalam mengambil keputusan pemungutan suara ulang, karena pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dilakukan merupakan kehendak rakyat dalam mengekspresikan hak pilihnya, maka tidak boleh seorang pun yang tidak mengakuinya, sebagaimana pendapat filosof Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang menyatakan: *“suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hasil pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, vox populi suprema lex est de tema”*.

- 9) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Tabel 1 merupakan dalil yang tidak berdasar bersifat asumsi dan opini, karena fakta telah membuktikan bahwa Pemilih yang didalilkan sudah meninggal dunia, faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, yang secara jelas dan tegas akan dibuktikan Pihak Terkait dalam keterangan dalam Pokok Permohonan.
- 10) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Huruf A angka 2, Pemohon mendalilkan terdapat 7 (tujuh) TPS merupakan pengulangan dalil permohonan yang tertuang pada

Tabel 1, terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT, dan Pemilih yang berada di luar kota, sudah menjadi TKI terdaftar dalam DPT. Dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya bersifat asumptif dan opini, karena Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan siapa Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia tersebut, sehingga diduga ganda mencoblos, dan apakah diajukan keberatan saat pelaksanaan pemungutan suara dan apakah saksi Pemohon menuangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK.

- 11) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang, yang terjadi di TPS 007, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari. Namun, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan peristiwa konkrit kejadiannya seperti apa, dilakukan oleh siapa dan atas inisiatif siapa, kenapa hal itu dilakukan, berapa suara yang ditambahkan, dan apakah menambah perolehan suara Pemohon atau perolehan suara Pihak Terkait, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur. Fakta telah membuktikan bahwa tidak ada temuan atau hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan jajarannya terkait dengan dalil permohonan Pemohon dimaksud dan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK- Bupati.
- 12) Bahwa jika memang terjadi sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS untuk melengkapi jumlah suara suara yang kurang, merubah atau mengganti isi dokumen merupakan kualifikasi pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178 E ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Ayat (1) : *“Setiap orang yang dengan sengaja **memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)”*.

Bahwa fakta telah membuktikan tidak ada penanganan dugaan manipulasi suara sebagaimana didalilkan Pemohon yang diproses dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersama Sentra Gakkumdu terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*. Maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo*, hanya asumsi dan opini, serta kejadian tersebut tidak pernah ada dan terjadi.

Bahwa siapapun yang melakukan tindakan manipulasi suara, maka dapat dipastikan akan diproses secara hukum, karena perbuatan tersebut akan merusak proses demokrasi. Jikalau pun terjadi, maka semua pihak yang berada di TPS pasti tahu, baik Pengawas TPS, saksi pasangan calon, dan pemantau pemilihan, dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersama Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang diberikan kewenangan akan menangani tindak pidana pemilihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yang di dalamnya terdapat unsur kepolisian dan kejaksaan, yang ahli dalam penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, maka rasanya tidak mungkin terjadi manipulasi suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena semua dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan telah diberikan kepada Pemohon melalui saksi, serta Bawaslu Kabupaten Bondowoso atau Panwas Kecamatan melalui Pengawas TPS/PKD (Pengawas Kelurahan/Desa), dan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat PPK semua pihak memegang dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK setiap TPS untuk direkap di PPK, dan jika terjadi kesalahan atau manipulasi suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasti akan diketahui dan dapat dipastikan akan dilakukan

perbaikan. Dan apabila terjadi manipulasi suara atau kesalahan atau perubahan dan penambahan perolehan suara, maka saksi mandat pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau perbaikan pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Semua tata cara, mekanisme dan prosedur terkait dengan pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan ruang seluas-luasnya dan se-transparan mungkin untuk dilihat, diketahui oleh semua pihak, baik saksi pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Bondowoso berserta jajarannya.

Bahwa fakta telah membuktikan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dihitung, direkap oleh Termohon beserta jajarannya secara konsisten dan terbukti tidak ada perubahan atau penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal itu dapat dibuktikan mulai dari Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Model D.Hasil Kab/Kota-KWK-Bupati telah selesai dilaksanakan oleh Termohon secara konsisten.

- 13) Bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan dan menguraikan bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan (anggota KPPS berapa), jika oknum (oknumnya siapa), bagaimana caranya melakukannya, dan apakah dengan manipulasi suara tersebut menambah atau mengurangi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan apa buktinya. Sebab di TPS 007, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon yang bernama **M. SUBHAN** telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (*vide* Bukti PT-38) sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan Pemohon atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 14) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan “urgensi dilakukannya pemungutan suara ulang”, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan terkait pelanggaran apa, terjadi di TPS mana saja dan apa dasar hukum dan alasannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, karena Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan

TPS pun yang terjadi pelanggaran dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

15) Bahwa antara pokok permohonan Pemohon dengan petitum tidak sinkron dan tidak selaras dengan pokok permohonan, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan petitum permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun dalam dalil posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan peristiwa konkritnya yang dikaitkan dengan uraian dasar hukumnya untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Oleh karena dalil permohonan Pemohon hanya menuangkan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT *an sich*, tanpa menjelaskan dan menguraikan apa peristiwa konkritnya berkaitan dengan dalil permohonan yang dikaitkan uraian dasar hukumnya, agar dalil permohonan terkonstruksi secara jelas dan terang, baik *feitelijke gronden* dan *rechtelijke gronden*. Namun, dalil permohonan Pemohon tidak disusun secara sistematis, jelas dan terang, sehingga yang didalilkan Pemohon hanya bersifat narasi dan bukan dalam kualifikasi pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana.

b. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon tidak yakin atas pokok permohonannya, karena seharusnya Pemohon menuangkan dalam petitumnya terkait dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah telah memberikan pedoman dalam membuat atau menyusun petitum yang salah satunya adalah: *“Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan*

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ... Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: ...".

- c. Bahwa berdasarkan petitum Pemohon menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, di TPS 1 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, di TPS 3 Desa Cermee, TPS 4 Desa Suling Kulon, TPS 7 Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, di TPS 2 Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari. Namun, secara substansi dalil pokok permohonannya tidak dalam kualifikasi pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa petitum Pemohon dalam angka 3 tidak selaras dan sinkron dengan pokok permohonan, karena dalil-dalil permohonan Pemohon di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon tidak ada satu pun yang memenuhi kualifikasi pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun dalam petitum meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa selain itu petitum Pemohon pada angka 3 tidak menyebutkan secara jelas TPS-TPS mana saja yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah bukan penafsir permohonan atau petitum Pemohon, maka petitum yang dimohonkan harus jelas, disebutkan secara jelas TPS-TPS mana yang dimohonkan, di desa mana dan di kecamatan mana untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Maka jika dalam petitum tidak menyebutkan TPS-TPS mana saja yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

- 16) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah diawasi oleh Pengawas TPS, saksi masing-masing pasangan calon, pemantau pemilihan dan warga masyarakat, maka jika terbukti terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih, dapat dipastikan Pengawas TPS dan saksi pasangan calon akan mengajukan keberatan

yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan-Saksi, namun fakta telah membuktikan tidak terjadi Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih.

- 17) Bahwa fakta telah membuktikan, seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dari hasil pengawasan Pengawas TPS tidak ada temuan Pemilih yang meninggal digunakan untuk memilih. Artinya, dengan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan

Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati serta tidak ada catatan kejadian/keberatan dari saksi pasangan calon yang tertuang dalam Formulir Model C.Kejadian/Keberatan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah menyetujui dan mengakui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- 18) Bahwa untuk membuktikan Pemilih yang meninggal digunakan untuk memilih atau Pemilih yang berada di luar daerah, Pemohon tidak dijelaskan siapa yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang berada di luar daerah, karena untuk memastikan bahwa Pemilih yang sudah menggunakan hak pilih telah mencelupkan tinta di jari Pemilih, maka jika terdapat Pemilih yang meninggal atau di luar daerah digunakan untuk memilih dapat dipastikan Pemilih yang menggunakan hak pilih tersebut, akan diketahui bahwa Pemilih yang bersangkutan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Dan jika terdapat kejadian seperti itu, maka dapat direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Fakta telah membuktikan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

- 19) Bahwa dalam kontestasi pemilihan untuk meraih suara terbanyak di TPS adalah sebuah keharusan dan bukan sekedar harapan, dan suara Pemilih merupakan kehendak

masyarakat pemilih yang telah diekspresikan dalam bentuk penggunaan hak pilih secara konstitusional, maka apapun hasil pilihan Pemilih harus dihargai dan dihormati dalam menentukan kepada siapa pilihannya dijatuhkan.

- 20) Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, maka pelanggaran itu menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan jajarannya sebagai pranata hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran pemilihan. Secara substansi permohonan Pemohon ingin “memaksa” Mahkamah untuk melanggar bata-batas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya bukan memeriksa dan mengadili Pemilih yang sudah meninggal dunia atau berada di luar kota tercatat dalam DPT, ganda mencoblos, dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, karena hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 21) Bahwa menurut Pihak Terkait selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan, dan bukan atas perintah siapapun, termasuk bukan atas perintah Pemohon maupun Pihak Terkait. Fakta telah membuktikan bahwa mulai tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan selesainya tahapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon, tidak ada perubahan, baik penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan

calon, perolehan suara telah dihitung dan direkap secara konsisten. Hal itu dapat dibuktikan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di seluruh TPS, termasuk saksi Pemohon, dan pada saat rekapitulasi di PKK saksi masing-masing pasangan calon menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK- Bupati, termasuk saksi Pemohon, kecuali di 6 (enam) kecamatan dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

- 22) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, pemilih yang tidak berada di lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir, pemilih ganda terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir dan dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang, semestinya diselesaikan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersama Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk itu, dan bukan menciptakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan bersifat asumsi dan opini, untuk diajukan kepada Mahkamah untuk menyelesaikannya, karena Mahkamah memegang prinsip bahwa dalil permohonan harus disusun secara sistematis dengan mengkonstruksikan *fundamentum petendi* yang menguraikan tentang peristiwa yang terjadi (*feitelijke gronden*), dan menguraikan tentang peristiwa hukumnya serta hubungan hukum antara obyek perselisihan dengan pokok permohonan Pemohon sebagai dasar yuridis untuk mengajukan petitum yang dimohonkan (*rechtelijke gronden*). Bahwa Mahkamah tidak dalam kualifikasi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan yang bersifat *rubbish in election*, karena permohonan tidak didasarkan pada fakta, namun hanya dalil yang diciptakan seolah-olah benar untuk diangkat menjadi dalil pokok permohonan.

Bahwa sejak tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada permasalahan dan saksi masing-masing pasangan

calon, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, namun setelah mengetahui kalah dalam perolehan suara, maka Pemohon “menciptakan” dalil-dalil pelanggaran-pelanggaran sedemikian rupa, yang seolah-olah benar untuk “memaksa” Mahkamah agar yakin atas kreasi dari asumsi dan opini yang diciptakan dan didesign untuk disusun dan diangkat derajatnya menjadi dalil permohonan *a quo*.

- 23) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang termuat dalam posita permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, karena tidak mendiskripsikan kualitas peristiwa konkritnya apa, kapan, dimana, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan, siapa saksinya, berapa selisih suaranya, dan apa buktinya, serta yang terpenting adalah apakah dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalam pokok permohonan Pemohon juga tidak mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa apa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk meyakinkan dalil pokok permohonannya, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 serta Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, maka dalil permohonan Pemohon dalam kualifikasi *error in objecto*, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.
- 24) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1091 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Pemilihan Serentak Tahun 2024, (*vide* Bukti PT-4) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1.	H. ABD. HAMID WAHID	AS'AD YAHYA SYAFI'I	PKB, Golkar, Gerindra, dan PSI	27 Kursi
2.	BAMBANG SOEKWANTO	MOH. BAQIR	Demokrat, PPP, PKS, PDIP dan Gelora	18 Kursi

Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, (*vide* Bukti PT-5) sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	H. ABD. HAMID WAHID	AS'AD YAHYA SYAFI'I	PKB, Golkar, Gerindra, dan PSI
2	BAMBANG SOEKWANTO	MOH. BAQIR	Demokrat, PPP, PKS, PDIP dan Gelora

Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh PPK di Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam Model D.Hasil- Kecamatan-KWK-Bupati, dan hasilnya perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap konsiten serta tidak ada perubahan atau penambahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang dibuktikan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	FORMULIR	KETERANGAN	BUKTI
1.	Bondowoso	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Bondowoso	Saksi Pemohon tidak tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tidak ada catatan di Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi	PT-10
2.	Binakal	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Binakal	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama A. FAUZI ILMI .	PT-11
3.	Botolinggo	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Botolinggo.	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama IJO .	PT-12

4.	Cermee	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Cermee.	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama ABDUS SALAM .	PT-13
5.	Curahdami	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Curahdami.	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama ABDUL LATIF .	PT-14
6.	Grujugan	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Grujugan	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama ICAK PURWATININGSIH .	PT-15
7.	Jambesari DS	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Jambesari DS	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama ADI SUDIRMAN .	PT-16
8.	Klabang	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Klabang	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama MUISIH .	PT-17
9.	Maesan	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Maesan	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama SLAMET HARFADI .	PT-18
10.	Pakem	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Pakem	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tertandatanganinya, tetapi saksi tidak menulis namanya.	PT-19
11.	Prajejan	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Prajejan	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama SAIFUL BAHRI .	PT-20
12.	Pujer	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Pujer	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tertandatanganinya, tetapi saksi tidak menulis nama.	PT-21
13.	Sempol	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Sempol	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tertandatanganinya, tetapi saksi tidak menulis nama.	PT-22
14.	Sukosari	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Sukosari	Saksi Pemohon tidak tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tidak ada catatan di Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi- KWK	PT-23

15.	Sumber Wringin	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Sumber Wringin	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama ABDUL KHOLIK .	PT-24
16.	Taman Krocok	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Taman Krocok	Saksi Pemohon tidak tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tidak ada catatan di Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi- KWK	PT-25
17.	Tamanan	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Tamanan	Saksi Pemohon tidak tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tidak ada catatan di Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi- KWK	PT-26
18.	Tapen	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Tapen	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama RIYAN HENDRA S.	PT-27
19.	Tegalampel	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Tegalampel	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama BAMBANG SUYITNO .	PT-28
20.	Tenggarang	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Tenggarang	Saksi Pemohon tidak tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tidak ada catatan di Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi	PT-29
21.	Tlogosari	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Tlogosari	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tertandatangani, tetapi saksi tidak menulis nama.	PT-30
22.	Wringin	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Wringin	Saksi Pemohon tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, yang bernama SAMSU HADI .	PT-31
23.	Wonosari	Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Wonosari	Saksi Pemohon tidak tanda tangan di Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan tidak ada catatan di Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi- KWK	PT-32

Bahwa sebagaimana Bukti PT- 10 sampai dengan Bukti PT-32 telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, kecuali 6 (enam) kecamatan dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan, sehingga dengan ditandatangani oleh saksi Pemohon, maka secara hukum Pemohon telah mengakui hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK.

Bahwa meskipun saksi Pemohon yang tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, maka secara hukum hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap sah dan tetap dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang menyatakan *“Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan”*.

Bahwa apabila dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara saksi Pemohon hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang menyatakan *“Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir- formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang menyatakan *“Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang menyatakan *“Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, meskipun saksi Pemohon yang tidak bersedia menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, secara hukum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tetap sah, sekalipun saksi pasangan calon tidak hadir atau saksi pasangan calon hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani, dan dicatat oleh PPK dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 yang tertuang dalam Model D.Hasil KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Tentang

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-6) dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (*vide* Bukti PT-7), yang hasilnya sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	223.907 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	212.295 SUARA
TOTAL SUARA SAH		436.202 SUARA

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara hasil pemilihan merupakan lembaga yang juga melaksanakan undang-undang, maka segala batas-batas kewenangan juga telah diatur oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan undang-undang juga memiliki kewenangan yang terbatas dan bukan kewenangan yang tak terbatas, dan bukan karena alasan menegakkan “keadilan substantif” tetapi melanggar batas-batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang. Kewenangan Mahkamah telah jelas dan tegas hanya memiliki kewenangan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dan Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain *in casu* KPU Kabupaten Bondowoso atau Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan administrasi maupun pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan.

Bahwa meskipun pokok permohonan Pemohon tidak disusun secara sistematis, namun setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait dapat mengklasifikasi dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan, sebagai berikut:

1. **Pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).**
2. **Pemilih yang tidak berada di lokasi (luar kota), namun tercatat hadir dan memberikan suara.**
3. **Pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir.**
4. **Dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang.**
5. **Temuan pelanggaran yang mengancam keabsahan Pemilu.**
6. **Urgensi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).**

Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagai berikut:

A. PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA MASIH TERCATAT DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT).

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada Huruf A angka 2, yang tertuang dalam Tabel 1 terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, berada di luar kota atau berada di luar negeri, yang terjadi di Desa Mengok, Desa Ardisaeng, Desa Bandilan, Desa Cermee, Desa Suling Kulon, Desa Pelalangan, dan Desa Ramban Wetan. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan pokok permohonan *a quo* tidak menyebutkan terjadi di kecamatan mana saja, karena jumlah kecamatan di Kabupaten Bondowoso sejumlah 23 kecamatan, sehingga dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.
 - b. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, tetapi tidak dibuktikan dengan bukti yang sah oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perubahan biodata penduduk (pemilih) *in casu* Dispendukcapil sebagaimana ketentuan

Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *“Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan”*.

Jadi, dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menyampaikan atau melampirkan bukti yang sah terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia, tetapi Pemohon hanya menyampaikan bukti daftar hadir saja, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil (*vide* Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024), maka dengan demikian dalil permohonan *a quo* hanya bersifat asumsi dan opini, karena seharusnya ketika Pemohon mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka harus dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil, namun faktanya Pemohon tidak mengajukan bukti tersebut.

- c. Bahwa untuk memastikan pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Bondowoso tidak serta merta dapat memasukkan dan mengeluarkan Pemilih dari daftar Pemilih, tetapi untuk mengeluarkan data Pemilih dari daftar pemilih harus dibuktikan secara *de jure* yang diterbitkan oleh Dispendukcapil untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari daftar pemilih di TPS yang bersangkutan, karena input data pemilih sebagai dasar pemutakhiran data Pemilih, menetapkan DPS, menetapkan DPSHP dan menetapkan DPT berasal dan bersumber dari data Dispendukcapil.
- d. Bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia setelah ditetapkan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat saja terjadi, dan Termohon tidak dapat mengeluarkan data Pemilih tersebut, maka KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara, bagi Pemilih yang sudah meninggal diberi tanda dalam daftar hadir dan Salinan DPT bahwa Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
- e. Bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan:

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan.*
- *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, dan*
- *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan”.*

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi: ***“Pantarlilh dalam melaksanakan kegiatan cokit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut: menoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya”.***
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan: *“Hasil Cokit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS”.*
- h. Bahwa Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan: *“Dalam hal hasil Cokit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlilh untuk dilengkapi dan diperbaiki”.*
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan: *“Hasil perbaikan Cokit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS”.*
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan: *“PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Cokit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2)”.*
- k. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan: *“PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain”.*
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat

(3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan:

Ayat (2): “Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka”.

Ayat (3): “Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Pantarlih.*
- b. Panwaslu Kelurahan/Desa.*
- c. Perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau*
- d. Tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.*

m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 7

Tahun 2024 dinyatakan:

Ayat (3): “Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka”.

Ayat (4): “Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. PPS.*
- b. Panwaslu Kecamatan.*
- c. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau*
- d. Tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.*

n. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan:

Ayat (2): “Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka”.

Ayat (3): “Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. PPK.*
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- c. Forkopimda.*
- d. Pemantau Pemilihan; dan/atau*
- e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota*

o. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seluruh

proses penyusunan data Pemilih telah melalui proses secara bertahap berjenjang dan selalu dalam pengawasan Pengawas Pemilihan, baik PKD (Pengawas Kelurahan/Desa), Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dan hasil dari pemutakhiran data pemilih telah diplenokan di setiap jenjang, mulai dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bondowoso, yang dihadiri oleh Pengawas Pemilihan, Perangkat Pemerintah sesuai tingkatan masing-masing, pemantau pemilihan dan tim kampanye pasangan calon di tingkatan masing-masing. Dan masing-masing peserta pleno dapat menyampaikan koreksi atau perbaikan terhadap hasil dari penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih hasil perbaikan (DPSHP). Jika ditemukan pemilih yang sudah meninggal, maka akan dicoret dari data pemilih dengan dibuktikan surat akta kematian atau dokumen lainnya dari Dispendukcapil. Artinya, pembuktian keterangan kematian harus dibuktikan secara *de jure* dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Dispendukcapil, sedangkan surat kematian dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya hanya sebagai surat pengantar untuk diterbitkan akta kematian oleh Dispendukcapil.

- p. Bahwa bagi pemilih yang sudah meninggal dunia sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak akan menerima Model C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, halaman 12 pada huruf A, Kegiatan Persiapan, huruf b - Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, pada ayat (1) dinyatakan: *“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:*

a) meninggal dunia.

b) pindah alamat domisili.

- c) pindah memilih.*
 - d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut).*
 - e) berubah status, atau*
 - f) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi”.*
- q. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokok permohonan Huruf A angka 2, pada Tabel 1 hanya menyebutkan Nama, TPS dan Permasalahan meninggal dunia. Namun, Pemohon tidak menjelaskan data Pemilih yang diduga meninggal tersebut, apakah hanya tercatat dalam DPT atau tercatat sebagai pengguna hak pilih, karena Pemilih yang tercatat dalam DPT belum tentu sebagai pengguna hak pilih. Maka konstruksi permohonan Pemohon tersebut tidak jelas, karena tidak menjelaskan dan menguraikan peristiwa konkritnya (*feitelijke gronden*), maka jika orang yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT, dapat dipastikan orang yang meninggal tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2014, orang yang meninggal dicoret dari data pemilih, dan tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
- r. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada Huruf A angka 2, Tabel 1, karena data Pemilih yang dituangkan dalam Tabel 1 adalah tidak benar dan menyesatkan, karena fakta telah membuktikan bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Tabel 1, **faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup dan tidak berada di luar kota**, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024,

tanggal 13 Desember 2024. (*vide* Bukti PT-39). Maka untuk membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak berdasar, tidak benar dan menyesatkan, Pihak Terkait melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi langsung kepada Pemilih yang didalilkan meninggal dunia, dan faktanya masih hidup, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

DATA PEMOHON						DATA PIHAK TERKAIT	
NO	KECAMATAN	DESA	TPS	NAMA	DALIL PEMOHON	KETERANGAN (FAKTA)	BUKTI
1.	PUJER	MENGOK	01	Jumrana	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP, dan mencoblos.	PT-39
2.			02	Ita Rusmiati	Berada di luar kota	Berada di Bondowoso (tidak di luar kota) berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024 dan Surat Pernyataan yang bersangkutan pada saat pemungutan suara di Bondowoso dan mencoblos.	
3.			03	Abdul Basit	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang KTP, dan mencoblos.	
4.			03	Halifah/B. Fawaid	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP, dan mencoblos.	

5.			03	Junaidi	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.
6.			03	Mohammad. Fathorrozi	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, Tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.
7.			03	Sahwi	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.
8.			03	Sukri	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.
9.			04	Farisi	Berada di luar kota	Berada di Bondowoso (tidak di luar kota) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, dan bukti video Farisi yang menyatakan dirinya hadir pada saat pemungutan suara di TPS 4, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, dan foto diri serta foto e-KTP. Kecamatan Pujer, dan foto diri serta foto e-KTP.

10.			04	Fathor		Berada di Bondowoso (tidak di luar kota) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024 dan bukti video yang menyatakan hadir pada pemungutan suara di TPS 4, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, dan foto diri serta foto e-KTP.	
11.			04	Muryani	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang KTP, dan mencoblos.	
12.			05	Muina	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
13.			05	Nafisatul Musyarofah	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
14.			05	Nur Hasanah	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang biodata penduduk dan mencoblos.	
15.			05	Simi/B. Tum	Meinggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	

17.			06	Ani/B.Fau si	Mening gal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/202 4, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	PT-40
18.			06	Hosniyah	Mening gal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/202 4, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
19.	PUJER	MENGOK	07	Hamidin	Meninggal dunia	Pemilih atas nama Hamidin meninggal dunia tanggal 7 Desember 2024 setelah pemungutan sua ra dilaksanakan, berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepal a Mengok, Kecamatan Pujer Nomo r 475/494/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, dan Akta Kematian Nomor 3511- KM- 06012025-0010, tanggal 6 Januari 2025.	
20			07	Hanafi	Mening gal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/202 4, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
21.			07	Hanapi	Mening gal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/202 4, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
22.			07	Mima	Meninggal	Masih hidup berdasarkan	

					dunia	Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
23.			09	Agus Salim	Kerja ke Bali	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
24.			09	Ronal	Kerja di luar	Berada di Bonowoso (idak di luar kota) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, Tanggal 13 Desember 2024.	
25.	PAKEM	ARDISAENG	01	Holiman/P. In	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Keterangan PJ Kepala Desa Ardisaeng Nomor: 475/491/430.12.17.2/2024 tanggal 15 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	PT – 41
26.				Jupriyanto		Masih berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengok Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	
27.	PRAJEKAN	BANDILAN	01	Aknami	Tidak mencoblos karena pikun	Di datangi oleh petugas KPPS untuk mencoblos berdasarkan surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1, Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan, dan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan, dengan diketahui oleh Kepala Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan.	PT – 42

28.				Supandi	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan Supandi, tertanggal 14 Desember 2024 yang menerangkan pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya hadir ke TPS 1, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso untuk memberikan hak suara selaku warga negara (melakukan pencoblosan) yang diketahui oleh Kepala Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, dan foto diri Supandi serta foto e-KTP.	PT – 43
29.	CERMEE	CERMEE	03	Susiana	Meninggal dunia	- Terjadi kesalahan pengisian daftar hadir oleh Susilowati Pemilih Nomor 507 yang mengisi kolom daftar hadir pemilih nomor 508 atas nama Susiana, berdasarkan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 atas nama Lukman Hidayat, Desa Cermee, Kecamatan Cermee, tanggal 15 Desember 2024, yang diketahui oleh Ketua PPS, Desa Cermee, dan Kepala Desa Cermee. - Bukti Daftar Hadir Pemilih Tetap, TPS 03, Desa Cermee, Kecamatan Cermee.	PT – 44

30	CERMEE	SULING KULON	04	NOR IMAMA	TKW	Terjadi kesalahan pengisian daftar hadir atas nama Nor Imama dalam daftar hadir pemilih ditandatangani oleh Aliyatus Zakiyah NIK 3508205304840002 sebagai Daftar Pemilih Khusus di TPS 4, Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 115/PP.06.2-PU/3511.15.2005/2025, yang ditandatangani Ketua KPPS TPS 4 atas nama Ariyanto, Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, dan Ketua PPS Desa Cermee atas nama Ilzamul Hikam, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suling Kulon dan Aliyatus Zakiyah.	PT – 45
31.	CERMEE	PALALANGAN	02	B SUPARDI	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Palalangan Nomor 470/311/430.11.15.13/2024, 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e- KTP dan fotocopy e-KTP.	PT – 46
32.	CERMEE	RAMBAN WETAN	07	SIWANI	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Ramban Wetan Nomor 470/351/430.11.15.7/2024, tanggal 13 Desember 2024, foto diri sambil memegang e-KTP dan fotocopy e-KTP serta mencoblos.	PT – 47

s. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya dalil Pemohon yang mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia, faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, hal mana dapat dibuktikan oleh Pihak Terkait sebagaimana bukti di atas. Maka oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil

permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

2) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada huruf A angka 2, angka 1, karena dalil permohonan Pemohon hanya mengulang Tabel 1, meskipun demikian, Pihak Terkait tetap akan memberikan keterangan terkait dengan Pemilih Nomor 156 dan 157, di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, yang didalilkan sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT dan tetap terdaftar dalam daftar hadir serta diduga ganda mencoblos, yang terjadi di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan siapa nama Pemilih nomor 156 dan 157, di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, sehingga dalil *a quo* tidak jelas dan kabur, karena tidak disebutkan dan dijelaskan nama Pemilih nomor 156 dan 157 itu siapa namanya, karena dalam menyusun dalil pokok permohonan harus jelas, subjeknya siapa, apa objeknya, kapan terjadinya, dimana kejadiannya, siapa yang melakukan dan bagaimana dilakukan. Maka dalil pokok permohonan *a quo* tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, halaman 12 pada huruf A, Kegiatan Persiapan, huruf b - Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, pada ayat (1) dinyatakan: "*Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak*

dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:

- c. meninggal dunia.
 - a) pindah alamat domisili.*
 - b) pindah memilih.*
 - c) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut).*
 - d) berubah status, atau*
 - e) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jika terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak akan menerima Model C.Pemberitahuan- KWK, sehingga Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak mungkin digunakan untuk mencoblos atau memberikan suara.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *“Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan”*. Maka untuk membuktikan Pemilih yang sudah meninggal dunia harus dibuktikan dengan kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Dispendukcapil.
- e. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mendalilkan Pemilih Nomor 156 dan 157 tidak disebutkan siapa nama Pemilih yang sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT dan terdaftar dalam daftar hadir, sehingga dalil

permohonan Pemohon tidak jelas.

- f. Bahwa apabila terdapat Pemilih yang meninggal dunia akan dicoret dalam data Pemilih, maka Pantarlih akan mencoret data Pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi: ***“Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut: mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya”***.
- g. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak jelas, dan Pemohon juga menjelaskan dan menguraikan Pemilih Nomor 156 dan 157 yang diduga ganda mencoblos. Dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan “diduga ganda mencoblos” merupakan dalil asumsi dan opini, karena Pemohon pun tidak yakin terhadap dalil permohonannya.
- h. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan dan menguraikan Pemilih Nomor 156 dan 157 tersebut digunakan oleh siapa untuk mencoblos, dan (jika benar), maka atas penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Bondowoso dapat direkomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2024. Namun faktanya tidak pernah ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi, opini dan menyesatkan, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak berasalan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

3) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 2 terkait dengan **Pemilih nomor 434 a.n. SIWANI** yang sudah meninggal dunia tercatat dalam daftar hadir dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara, yang terjadi di TPS 07, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* mengulang dalil permohonan yang tertuang pada Huruf A angka 2, Tabel 1, dan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan siapa nama Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama SIWANI, dan apa tindakan saksi Pemohon dan Pengawas TPS dan KPPS terhadap kejadian tersebut. Sebab, dalil permohonan Pemohon (jika benar) dalam kualifikasi pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk direkomendasikan pemungutan suara ulang.
- b. Bahwa fakta telah membuktikan, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee didasarkan pada pemberian mandat kepada saksi Pemohon, maka apapun tindakan saksi Pemohon merupakan representatif tindakan Pemohon, maka dengan telah ditandatanganinya Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati oleh saksi Pemohon, maka secara hukum Pemohon mengakui dan menyetujui Model C.Hasil-KWK-Bupati

dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

- c. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS 07, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee tidak ada temuan Pengawas TPS atau PKD terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, yang selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan (jika benar) untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan Cermee maupun Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara apabila terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercantum atau terdaftar dalam DPT, maka KPPS akan memberikan tanda yang menunjukkan bahwa Pemilih tersebut meninggal dunia, dan Pemilih yang bersangkutan tidak mendapat atau menerima Model C.Pemberitahuan-KWK.
- e. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon hanya asertif dan opini serta hanya dugaan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara konkrit dalam mengkonstruksikan peristiwa hukumnya, sehingga dalil Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
Pemohon tidak menjelaskan siapa nama Pemilih yang bertanda tangan di dalam daftar hadir, dan apakah memberikan suara atas nama Siwani atau tidak yang dicatat sebagai pengguna hak pilih. Sebab dalil Pemohon hanya bersifat dugaan, asumsi dan persepsi, sehingga dalil Pemohon tidak faktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dalil permohonan Pemohon tidak layak untuk dipertimbangkan dan diperiksa oleh Mahkamah.

Bahwa seharusnya Pemohon dalam meneguhkan dalil permohonannya harus dapat membuktikan sebagai berikut:

- Akta Kematian (*secara de jure*) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *“Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan”*.
- Bukti Daftar Hadir yang membuktikan bahwa ada tanda tangannya, dan
- Bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 007, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee.
- Bukti Model C.Pemberitahuan-KWK untuk membuktikan jika memberikan suaranya, karena dalil Pemohon ada tanda tangannya yang menunjukkan bahwa ia hadir dalam pemungutan suara.

Bahwa faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan sebagaimana bukti- bukti di atas, khususnya bukti akta kematian dari Dispendukcapil, maka dalil permohonan tidak layak untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan oleh karenanya menurut Pihak Terkait sulit untuk meyakinkan Mahkamah bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar dan terbukti.

- f. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemilih nomor 434 a.n. SIWANI, TPS 007, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, yang sudah meninggal dunia tercatat dalam Daftar Hadir dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena Pihak Terkait telah melakukan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut dengan mendatangi langsung di rumah SIWANI, dan

diperoleh fakta bahwa SIWANI masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee Nomor 470/351/430.11.15.13/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang menerangkan bahwa SIWANI masih hidup dan mencoblos di TPS 07, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee. (*vide* Bukti PT-47).

Bahwa Pihak Terkait telah melakukan penelitian dan pengecekan langsung ke rumah SIWANI untuk membuktikan dan meyakinkan SIWANI masih hidup, dan faktanya SIWANI masih hidup yang dibuktikan dengan Keterangan Kepala Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee (*vide* Bukti PT-47), dan dibuktikan dengan foto diri SIWANI yang memegang e-KTP untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa dirinya (SIWANI) masih hidup.

- g. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 07, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (*vide* Bukti PT-33), tetapi saksi Pemohon tidak menulis namanya di formulir dimaksud sebagai bentuk pengakuan Pemohon atas hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 07, Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee.
- h. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon pada Huruf A angka 2 *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
- 4) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada huruf A angka 2, angka 4 terkait dengan Pemilih dalam DPT yang sudah meninggal dunia, namun terdaftar daftar hadir dan memberikan suara,

antara lain atas nama Dariya, Aliyanto, Agus Salim dan Ronal, yang terjadi di TPS 009, Desa Mengok, Kecamatan Pujer. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil permohonan pada angka 4 di atas hanya mengulang dalil Huruf A angka 2, Tabel 1, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di bawah ini.
- b. Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti yang membuktikan bahwa Dariya, Aliyanto, Agus Salim dan Ronal sudah meninggal dunia dari Dispendukcapil.
- c. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan penelitian dan pengecekan langsung kepada nama-nama yang didalilkan Pemohon, ternyata diperoleh fakta bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak benar dan menyesatkan, karena nama Agus Salim dan Ronal yang didalilkan sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, namun faktanya masih hidup dan dapat dibuktikan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DATA PEMOHON				DATA PIHAK TERKAIT	
		DESA	TPS	NAMA PEMILIH	DALIL PEMOHON	KETERANGAN (FAKTA)	BUKTI
1.	PUJER	MENGOK	009	AGUS SALIM	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Kepala Desa Mengok, Kecamatan Pujer Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, dan Surat Pernyataan Agus Salim, NIK 3511052209970001, 6 Januari 2025, yang menyatakan pada saat pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Nopember 2024 hadir di TPS 09, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso untuk memberikan hak suara selaku warga negara (melakukan pencoblosan), serta foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	PT-48
2.	PUJER		009	RONAL	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Kepala Desa Mengok, Kecamatan Pujer Nomor 475/493/430.12.12.06/2024,	PT-49

						tanggal 13 Desember 2024.	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

- d. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 09, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati atas nama **M. IKHSAN** (*vide* Bukti PT-34), maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - e. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil permohonan Pemohon tidak benar dan menyesarkan, karena faktanya AGUS SALIM dan RONAL yang didalilkan Pemohon sudah meninggal dunia, ternyata faktanya masih hidup. Maka dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
- 5) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada Huruf A angka 5 terkait dengan beberapa Pemilih yang sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT atau bekerja di luar daerah atas nama Komarudin (kerja di Bali), Mohammad (kerja di Bali), Nasiya (meninggal dunia) dan Nur Fadila (kerja di Malaysia), yang terjadi di TPS 008, Desa Mengok, Kecamatan Pujer. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi, sebagaimana analisis Pemohon yang menyatakan “keberadaan mereka dalam daftar hadir dapat mempengaruhi jumlah suara yang dihitung”.
 - b. Bahwa perlu dipahami, Pemilih yang sudah meninggal dunia atau yang berada di luar kota atau bekerja di luar

negeri tidak ada relevansinya dengan jumlah suara yang dihitung, sepanjang Pemilih yang sudah meninggal dunia atau bekerja di luar kota tidak digunakan untuk memilih, dan dalil permohonan hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia dan bekerja di luar kota saja, tanpa mendalilkan digunakan untuk memilih. Maka menurut Pihak Terkait terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia dan bekerja di luar negeri tidak dapat diasumsikan digunakan untuk memilih.

- c. Bahwa Termohon dan jajarannya telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara konsisten dan tidak ada perubahan atau penambahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga dalil permohonan Pemilih hanya bersifat "*de gustibus non est disputandum*", maka dalil permohonan Pemohon tidak layak untuk dijadikan dalil permohonan dan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Maka oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
 - d. Bahwa fakta telah membuktikan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK- Bupati, TPS 08, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, saksi Pemohon atas nama M. ARIFIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-35), maka secara hukum Pemohon mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 6 terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia, namun tercatat dalam DPT,

antara lain Abdurrahman, Arpami, Busrin, H. Nur Kamilah, Jumrana, dan Kahar, yang terjadi di TPS 001 dan TPS 051, Desa Mengok, Kecamatan Pujer. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan penelitian dan pengecekan terhadap jumlah TPS di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, dan diperoleh fakta bahwa di Desa Mengok, Kecamatan Pujer tidak ada TPS 051, maka dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan, karena jumlah TPS di Desa Mengok, Kecamatan Pujer sejumlah 9 (sembilan) TPS. Jadi tidak TPS 051 di Desa Mengok, Kecamatan Pujer di Kabupaten Bondowoso, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan menyesatkan.
- b. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT, dan Pemilih yang sudah meninggal tentunya tidak dapat memberikan suara. Dalil permohonan Pemohon adalah benar, karena Pemilih yang sudah meninggal dunia bisa saja terjadi masih tercatat dalam DPT, ketika Pemilih yang meninggal dunia setelah ditetapkan DPT, karena Termohon tidak dapat mengeluarkan Pemilih yang sudah meninggal dunia dari data Pemilih setelah DPT ditetapkan. Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat memberikan suara, dan KPPS akan memberikan tanda untuk Pemilih yang sudah meninggal dunia pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- c. Bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT, bisa saja terjadi, dan dapat dipastikan bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK dan KPPS

akan memberikan memberikan tanda ketikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Maka, Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak ada relevansinya dengan perolehan suara, sepanjang tidak digunakan untuk memilih, sedangkan dalam dalil Pemohon tidak mendalilkan bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memberikan suara di TPS, sehingga menurut Pihak Terkait tidak ada persoalan dan tidak ada pelanggaran terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*.

- d. Bahwa oleh karena dalil permohonan hanya berkenaan dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, sepanjang tidak digunakan untuk memilih (mencoblos), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.
- e. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait melakukan penelitian dan pengecekan langsung kepada nama-nama yang didalilkan Pemohon, dan diperoleh fakta sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DATA PEMOHON				DATA PIHAK TERKAIT	
		DESA	TPS	NAMA PEMILIH	DALIL PEMOHON	KETERANGAN (FAKTA)	BUKTI
1.	PUJER	MENGOK	01	JUMRANA	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan bukti Surat Kepala Desa Mengok, Kecamatan Pujer Nomor 475/493/430.12.12.06/2024, tanggal 13 Desember 2024, dan Surat Pernyataan Jumrana, NIK 3511055503710003, 6 Januari 2025, serta foto diri Jumrana sambil memegang e-KTP dan mencoblos.	PT-39 dan PT-50

- f. Bahwa fakta telah membuktikan berdasarkan Model

C.Hasil-Salinan- KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, saksi Pemohon atas nama SLAMET RIYADI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-36).

- 7) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada Huruf A angka 2, angka 7 terkait dengan Pemilih nomor 39 atas nama AKNAMI diduga mengalami gangguan mental (pikun) tercatat dalam DPT tercatat di daftar hadir dan memberikan suara, yang terjadi di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam analisa Pemohon yang menyatakan Pemilih yang mengalami gangguan mental atau tidak dapat memberikan suara secara rasional harusnya tidak diizinkan untuk memberikan suara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sangat menyesatkan, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tidak ada yang mengatur terkait dengan Pemilih yang pikun tidak dapat memberikan suara.
 - c. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan harus memfasilitasi warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, dan tidak boleh Termohon untuk menghilangkan hak pilih, sekalipun Pemilih yang bersangkutan sudah pikun.
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 pada halaman 47 huruf z dinyatakan: *“Pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk”*. Artinya,

secara hukum Termohon tidak dapat melarang Pemilih yang berkebutuhan khusus untuk menggunakan hak pilihnya, sekalipun Pemilih yang bersangkutan telah pikun.

- e. Bahwa fakta telah membuktikan, Pemilih atas nama AKNAMI dalam melakukan pencoblosan didatangi oleh petugas KPPS TPS 01, Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan dan melakukan pencoblosan di rumah AKNAMI yang diawasi oleh PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan serta disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon. (*vide* Bukti PT - 42).
- f. Bahwa fakta telah membuktikan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan- KWK-Bupati, TPS 01, Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan, saksi Pemohon atas nama SAMSIYADI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan- KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-37).
- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

B. PEMILIH YANG TIDAK BERADA DI LOKASI (LUAR KOTA) ATAU MENJADI TKI, NAMUN TERCATAT HADIR.

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 2, pada angka 1 terkait dengan Pemilih nomor 169 atas nama Hatami yang sudah menjadi TKI yang terjadi di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajejan, dan dalil angka 4 atas nama Komarudin dan Mohammad yang berada di Bali yang terjadi TPS 009, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, serta dalil angka 5 atas nama Komarudin dan Mohammad kerja di Bali yang terjadi di TPS 008, Desa Mengok, Kecamatan Pujer. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait

memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan menyesatkan, karena Pemilih atas nama Komarudin dan Mohammad didalilkan oleh Pemohon di dua TPS yang berbeda, yaitu di TPS 008 dan TPS 009, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, padahal kedua Pemilih yang bersangkutan orang yang sama dan didalilkan sama-sama kerja di Bali. Hal itu menunjukkan dalil permohonan Pemohon tidak jelas, maka sebenarnya dalil mana yang benar, apakah di TPS 008 ataukah di TPS 009, Desa Mengok, Kecamatan Pujer.
- b. Bahwa daftar hadir merupakan turunan dari Daftar Pemilih Tetap, dan masing-masing saksi mendapatkan Salinan DPT pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, maka saksi pasangan calon dapat melakukan pengecekan terhadap Pemilih yang hadir di TPS berdasarkan Salinan DPT.
- c. Bahwa data Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat dipastikan terdaftar dalam daftar hadir, meskipun Pemilih yang sudah meninggal dunia setelah penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Bondowoso masih tetap terdaftar dalam DPT, karena Termohon tidak dapat mengeluarkan daftar Pemilih tanpa ada legalitas dari Dispendukcapil, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *“Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan”*.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Pemilih nomor 169 a.n. Hatami yang sudah menjadi TKI tetap tercatat hadir dan memberikan suara terjadi di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, merupakan dalil yang bersifat asumsi dan menyesatkan, karena Pemohon

tidak menjelaskan secara konkrit dalam kualifikasi pelanggaran. Namun, jika Pemohon hanya mendalilkan Pemilih a.n. Hatami sudah menjadi TKI dan misalnya itu benar, lalu apakah itu dalam kualifikasi pelanggaran, jika pelanggaran, apa yang dilanggar.

- e. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, Pemilih yang hadir di TPS menyampaikan Model C.Pemberitahuan-KWK kepada petugas KPPS 4, maka jika Pemilih a.n. Hatami digunakan untuk memilih oleh Pemilih yang lain, maka petugas KPPS akan memeriksa seluruh jari Pemilih yang hadir di TPS, apakah sudah ada tinta di jarinya atau tidak, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, pada angka 3 – Pelaksanaan Pemberian Suara, halaman 41 huruf d, dinyatakan: *“KPPS Keempat meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memeriksa seluruh jari tangan Pemilih untuk memastikan belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih”*.
- f. Bahwa jika benar dalil Pemohon, maka Pemilih yang menggunakan hak pilih a.n. Hatami tersebut memiliki 2 (dua) Model C.Pemberitahuan-KWK, baik untuk dirinya sendiri dan Model C.Pemberitahuan-KWK a.n.Hatami, dan akan mendapatkan 4 (dua) surat suara, 2 (dua) surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 2 (dua) untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Maka, dengan demikian, menurut Pihak Terkait tidak mungkin dalil Pemohon tersebut terjadi, karena saksi pasangan calon pasti akan keberatan dan mencatat dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan, dan Pengawas TPS akan dijadikan temuan untuk disampaikan kepada Panwas Kecamatan untuk diteliti dan diperiksa, yang selanjutnya, jika benar terjadi, maka

- akan direkomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- g. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan siapa Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Hatami di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, maka Pemohon tidak dapat berasumsi bahwa Pemilih yang menjadi TKI dianggap digunakan untuk memilih, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumptif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dalil permohonan Pemohon dalam kualifikasi *“de gustibus non est disputandum”*.
 - h. Bahwa Pemilih yang menjadi TKI, Termohon tidak dapat mengeluarkan Pemilih yang menjadi TKI dari daftar pemilih, karena jika Termohon mengeluarkan dalam daftar Pemilih, maka sama saja Termohon menghilangkan hak pilih. Jika pemilih yang menjadi TKI pulang ke Bondowoso pada saat pemungutan suara, maka jika Pemilih yang bersangkutan dikeluarkan dari data pemilih atau tidak diberikan Model.C.Pemberitahuan-KWK, maka Pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - i. Bahwa di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, tidak ada temuan Pengawas TPS terkait dengan Pemilih atas nama Hatami digunakan untuk memilih, dan tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Prajekan terkait dengan Pemilih atas nama Hatami digunakan untuk memilih.
 - j. Bahwa petugas KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara hanya memberikan 1 (jenis) surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu)

jenis surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jadi, dalil permohonan Pemohon tidak akan pernah terjadi terkait dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih “mewakili” Pemilih yang menjadi TKI. Jika pun itu terjadi, maka di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan akan dilakukan pemungutan suara ulang, namun faktanya di TPS 001, Desa Bandilan tidak pernah dilakukan pemungutan suara ulang atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso atau dari Panwas Kecamatan Prajekan.

- k. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemilih atas nama HATAMI dalam daftar hadir atas nama HATAMI ditandatangani oleh RUKMAWATI yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan. (*vide* Bukti PT-51).
 - l. Bahwa fakta telah membuktikan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK- Bupati, TPS 01, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, saksi Pemohon atas nama SAMSIYADI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK- Bupati (*vide* Bukti PT-37), dan saksi Pemohon atas nama M. ARIFIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 08, Desa Mengok, Kecamatan Pujer. (*vide* Bukti PT-35).
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada huruf A angka 2, angka 4 dan angka 5 terkait dengan Pemilih atas nama Komarudin dan Mohammad yang berada di Bali yang terjadi di TPS 009 dan di TPS 008, Desa Mengok, Kecamatan Pujer. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan asumsi dan opini, karena Pemohon hanya mendalilkan Pemilih

atas nama Komarudin dan Mohammad berada di Bali, tanpa mendalilkan apakah Pemilih Komarudin dan Mohammad digunakan untuk memilih (mencoblos), maka jika demikian tidak ada permasalahan dan tidak ada pelanggaran terkait dengan dalil permohonan *a quo*.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilih atas nama Komarudin dan Mohammad yang berada di Bali tidak dapat diasumsikan hadir dan digunakan untuk memilih, karena Pemohon hanya mendalilkan bahwa Pemilih atas nama Komarudin dan Mohammad berada di Bali, tanpa mendalilkan digunakan untuk memilih (mencoblos).
- c. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi pelanggaran, kecuali Pemilih atas nama Komarudin dan Mohammad digunakan untuk memilih (mencoblos).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak mendasar, karena Pemohon tidak mendalilkan apakah Pemilih Komarudin dan Mohammad digunakan untuk memilih, maka dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

C. PEMILIH GANDA YANG TERDAFTAR LEBIH DARI SEKALI DALAM DAFTAR HADIR DAN BERPOTENSI MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SEKALI.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir dan berpotensi memberikan suara lebih dari sekali. Dalil permohonan Pemohon *a quo* dalam kualifikasi asumsi dan dugaan, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak layak untuk dijadikan dalil dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan, dengan

dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tidak yakin terhadap dalil permohonannya, karena dalam Pemohon menyatakan **“dan berpotensi memberikan suara lebih dari sekali”**. Dalil permohonan Pemohon *a quo* bersifat asumtif, karena tidak secara tegas dan jelas bahwa Pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir memberikan suara.
- b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan siapa Pemilih ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir, dan terjadi di TPS mana saja, desa mana dan kecamatan mana, serta siapa Pemilih ganda yang menggunakan untuk memilih dan siapa Pemilih yang memberikan suara atas nama Pemilih ganda tersebut.
- c. Bahwa dalam mendalilkan pokok permohonan harus dikonstruksikan secara jelas dan tegas peristiwa konkritnya, dan bukan menggunakan dalil “berpotensi”, artinya jika mendalilkan dengan kata “berpotensi”, maka dalil tersebut menunjukkan tidak yakin atas dalilnya dan bersifat asumsi atau dugaan dan bukan dalil fakta yang sebenarnya telah terjadi.
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan Pemilih diduga ganda mencoblos diuraikan dalam angka 1 yang terjadi di TPS 01, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, yaitu Pemilih nomor 156 dan 157, namun Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan siapa nama Pemilih diduga ganda mencoblos, dan siapa Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih Nomor 156 dan 157, karena fakta telah membuktikan saksi Pemohon atas nama SAMSIYADI di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-

Bupati (*vide* Bukti PT-37), dan saksi Pemohon tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya bersifat asumsi yang secara hukum tidak layak untuk dipertimbangkan dan diperiksa oleh Mahkamah, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, tidak ada temuan Pengawas TPS atau PKD terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* yang ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Prajekan atau Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk direkomendasi dilakukan pemungutan suara ulang. Selain itu, saksi Pemohon yang bernama SAMSIYADI telah mendatangi Model C. Hasil-KWK-Bupati dan Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT- 37)
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

D. DUGAAN MANIPULASI SUARA DENGAN MEMBERIKAN SUARA TAMBAHAN OLEH ANGGOTA KPPS UNTUK MELENGKAPI JUMLAH SURAT SUARA YANG KURANG.

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 yang mendalilkan di TPS 07, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari terdapat bukti video yang menunjukkan adanya anggota KPPS yang memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang. Maka untuk menjawab dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak benar dan menyesatkan, karena tidak ada kejadian terkait dengan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang.
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 07, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, terdapat Pemilih yang menerima 2 (dua) surat suara untuk satu jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dan sudah dicoblos, maka terhadap 2 (dua) surat suara tersebut diganti oleh KPPS dengan satu surat suara untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, dan 2 (dua) surat suara tersebut dinyatakan surat suara tidak sah.
 - c. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon telah menyatakan bahwa terkait dengan 2 (dua) surat suara tersebut dianggap telah selesai, dan terhadap 2 (dua) surat suara tersebut tidak mempengaruhi penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon atas 2 (dua) surat suara yang sudah dinyatakan tidak sah oleh KPPS.
- 2) Bahwa fakta telah membuktikan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK- Bupati, TPS 07, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari DS, saksi Pemohon atas nama M. SUBHAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK- Bupati. (*vide* Bukti PT-38).
 - 3) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada satu TPS pun, saksi peserta pemilihan yang tidak tandatangan di dalam Model C.Hasil-KWK-Bupati maupun Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. Jadi, di seluruh TPS di Kabupaten Bondowoso sejumlah 1.202 TPS, seluruh saksi

peserta pemilihan, baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 semuanya telah menandatangani Model C.Hasil-KWK- Bupati maupun Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK (*vide* Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-32), terhadap hasil perolehan suara pasangan calon adalah merupakan proses pilihan rakyat yang telah digunakan Pemilih secara konstitusional sesuai dengan kehendak pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Maka dengan suara pemilih yang sudah diekspresikan sesuai dengan kehendak politiknya, maka tidak boleh seorang pun yang tidak mengakui pilihan rakyat, sebagaimana Pendapat filosof Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang menyatakan: **“suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hali pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, *vox populi suprema lex est de tema*”**.
- 5) Bahwa apapun hasil dari ekspresi pemilih yang telah digunakan untuk memilih pemimpin, maka semua pihak harus menghormati hasilnya, dugaan dan sangkaan yang mungkin terjadi, maka semuanya dapat diuji melalui pranata hukum yang telah disediakan, dan jika masing-masing pihak tidak menggunakan pranata hukum itu, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Semua proses dalam penyelenggaraan pemilihan dapat diuji, mulai dari hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat diuji hasilnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, karena selain merekap hasil penghitungan suara, diberikan kesempatan bagi saksi pasangan calon atau Panwas Kecamatan untuk

memperbaiki proses yang telah dilakukan di tingkat bawah (TPS) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya telah terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan perolehan suara pasangan calon, maka dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan. Dalam forum rapat pleno di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Bondowoso jika saksi pasangan calon masih keberatan terhadap penjelasan dari PPK atau KPU Kabupaten Bondowoso, maka PPK dan KPU Kabupaten Bondowoso dapat meminta pendapat dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Bondowoso, yang pendapatnya bisa dalam bentuk rekomendasi, dan PPK maupun KPU Kabupaten Bondowoso harus menindaklanjuti atas rekomendasi dimaksud.

- 6) Bahwa sebuah kelaziman dalam setiap kontestasi pemilihan, permasalahan-permasalahan yang semula tidak muncul dan tidak ada satu TPS pun yang bermasalah, tetapi ketika sudah diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi perbedaan perolehan suaranya selisih sedikit, maka pasti akan bermunculan permasalahan yang semula aman, tertib dan kondusif, yang diangkat menjadi permasalahan yang “seakan-akan” ada dan terjadi yang dikemas sedemikian rupa, dan permasalahan itu akan dibawa sampai tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang didesign tidak mungkin akan diselesaikan, meskipun faktanya sudah terselesaikan, sehingga permasalahan itulah yang “dibunyikan atau diangkat” kembali untuk diangkat derajatnya menjadi posita permohonan untuk diajukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Maka sering disebut perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan “sampah pemilihan” (*rubbish in*

election) yang sengaja diciptakan melalui dalil-dalil permohonan untuk “membius dan memaksa” Mahkamah, yang faktanya permasalahan itu sudah pernah diselesaikan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso atau memang faktanya tidak pernah terjadi.

E. TEMUAN PELANGGARAN YANG MENGANCAM KEABSAHAN PEMILU.

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada Huruf B, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon hanya membuat cerita, narasi yang diambil dari dalil-dalil sebelumnya sebagai penegasan dalil-dalil permohonannya.
 - b. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan temuan pelanggaran apa, terjadi di TPS mana, dan kecamatan mana, dilakukan oleh siapa, kapan terjadinya dan bagaimana tindak lanjutnya, dan apa buktinya. Semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang diceritakan hanya dalam bentuk narasi tanpa bukti, sehingga sesungguhnya tidak layak untuk diangkat menjadi *fundamentum petendi* yang menjadi dasar dan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah.
 - c. Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti satu pun untuk memperkuat dan meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka sulit bagi Mahkamah untuk memeriksa permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil-dalil permohonan tidak jelas, karena Pemohon hanya membuat cerita tanpa fakta dan bukti yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

F. URGENSI DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil

permohonan Pemohon pada Huruf C, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hanya membuat cerita, narasi dan catatan untuk mengungkapkan asumsi dan opini untuk membayangkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 terdapat pelanggaran-pelanggaran, maka Pemohon menarasikan dalam dalil permohonannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dan Pemohon yang memperoleh suara terbanyak, dan membayangkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024.
 - b. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan peristiwa konkritnya dan dasar hukumnya, sehingga permohonan dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - c. Bahwa oleh karena jika hanya menarasikan tanpa menjelaskan peristiwa konkritnya, siapa yang melakukan pelanggaran, dimana, kapan, dan apakah sudah dilaporkan dan bagaimana tindak lanjutnya, maka dengan demikian dalil permohonan hanya opini yang tidak menjelaskan dan menguraikan terkait dengan fakta yang sebenarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Maka sudah jelas kiranya dalil permohonan Pemohon merupakan opini, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan bergantung pada kepentingan tertentu, cenderung argumentatif dan cenderung deduktif, sehingga dalil-dalil permohonan *a quo* sangat tidak layak menjadi fundamentum petendi sebagai dasar dan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan bahkan

cenderung catatan opini dan bukan faktual, maka sudah beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN:

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan, dan telah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso sesuai dengan tingkatan masing-masing.
- 2) Bahwa seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani seluruh Model C.Hasil- KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
- 3) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada kejadian khusus/keberatan yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.
- 4) Bahwa Pemilih yang didalilkan meninggal dunia, faktanya masih hidup dan menggunakan hak pilih.
- 5) Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia, Pemilih yang bekerja di luar kota atau luar negeri sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tidak ada yang digunakan untuk memilih.
- 6) Bahwa tidak ada Pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- 7) Bahwa tidak ada manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan yang dilakukan anggota KPPS untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang, karena tidak ada penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
- 8) Bahwa tidak ada temuan dan laporan pelanggaran selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang atau rekapitulasi ulang di semua tingkatan.

- 9) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 10) Bahwa dalam petitum permohonan yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang tidak disebutkan TPS mana saja yang dimohonkan pemungutan suara ulang.
- 11) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan aman, kondusif dan lancar serta kehendak Pemilih telah terfasilitasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso dalam menggunakan hak pilihnya, dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dalam pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Bondowoso berserta jajarannya.

Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon yang telah tertuang dalam pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar, karena sesuai dengan hasil penghitungan suara di seluruh TPS, semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, khususnya saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, saksi Pemohon juga telah menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bondowoso saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Model D.Hasil-Salinan-KAB/KO-KWK-Bupati adalah tindakan yang biasa terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, setelah Pasangan Calon atau Caleg/Parpol kalah dalam penghitungan suara di TPS, dan jika saksi pasangan calon tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak menggugurkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah

dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo* dan dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi dan opini, maka permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan pengajuan permohonan Pemohon melebihi waktu yang ditentukan.
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK

PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, dan diumumkan di *website* resmi Termohon pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 8:21 PM atau pukul 20.21 WIB.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. ABD. HAMID WAHID dan AS'AD YAHYA SYAFI'I – PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	223.907 SUARA
2.	BAMBANG SOEKWANTO dan MOH. BAQIR – PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	212.295 SUARA

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-52, sebagai berikut:

1.	Bukti PT – 1	Fotokopi KTP atas nama H. ABD. HAMID WAHID sebagai Calon Bupati Bondowoso.
2.	Bukti PT – 2	Fotokopi KTP atas nama AS'AD YAHYA SYAFI'I sebagai Calon Wakil Bupati Bondowoso.
3.	Bukti PT – 3	Fotokopi Model B.Pencalonan Parpol.KWK Tentang Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
4.	Bukti PT – 4	Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1091 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Pemilihan Serentak Tahun 2024.
5.	Bukti PT – 5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024.

6.	Bukti PT – 6	Fotokopi Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
7.	Bukti PT – 7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.
8.	Bukti PT – 8	Fotokopi Screenshot Website KPU Kabupaten Bondowoso Tentang Pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024, yang diumumkan KPUD Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Desember 2024 pada jam 08.21 PM (20.21 WIB)
9.	Bukti PT – 9	Fotokopi Surat dari Dispendukcapil Bondowoso tentang jumlah Penduduk Bondowoso Nomor 473/1679/430.9.1/2024, Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso berjumlah 784.552 orang
10.	Bukti PT – 10	Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Bondowoso.
11.	Bukti PT – 11	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Binakal, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Fauzi Ilmi.
12.	Bukti PT – 12	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota –

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Botolinggo, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Ijo .
13.	Bukti PT – 13	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Cermee, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Abdus Salam .
14.	Bukti PT – 14	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Curahdami, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Abdul Latif.
15.	Bukti PT – 15	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota– Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Grujugan, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Icak Purwatiningsih.
16.	Bukti PT – 16	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS tingkat PPK Kecamatan Jembersari Darus Sholah, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Adi Sudirman.
17.	Bukti PT – 17	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Klabang yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Muisih.

18.	Bukti PT – 18	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Maesan yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Slamet Harfadi.
19.	Bukti PT – 19	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pakem, yang ditanda tangani oleh saksi pemohon.
20.	Bukti PT – 20	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota– Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Prajekan, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Saiful Bahri.
21.	Bukti PT – 21	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pujer, yang ditandatangani oleh saksi pemohon.
22.	Bukti PT – 22	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota– Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Sempol, yang ditandatangani oleh saksi pemohon.
23.	Bukti PT – 23	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Sukosari.
24.	Bukti PT – 24	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Sumberwringin, yang

		ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Abdul Holik.
25.	Bukti PT – 25	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Taman Krocok.
26.	Bukti PT – 26	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tamanan.
27.	Bukti PT – 27	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tapen, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Rian Hendra S.
28.	Bukti PT – 28	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tegallampel, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Bambang Suyitno.
29.	Bukti PT – 29	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tenggarang.
30.	Bukti PT – 30	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tlogosari, yang ditandatangani oleh saksi pemohon.

31.	Bukti PT – 31	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Wringin, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Samsu Hadi.
32.	Bukti PT – 32	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Wonosari.
33.	Bukti PT – 33	Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS 7 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee yang ditandatangani oleh saksi pemohon.
34.	Bukti PT – 34	Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS 9 Desa Mengok Kecamatan Pujer , yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama M Ikhsan
35.	Bukti PT – 35	Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS 8 Desa Mengok Kecamatan Pujer, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama M Arifin
36.	Bukti PT – 36	Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS 1 Desa Mengok Kecamatan Pujer, yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Slamet Riyadi

37.	Bukti PT – 37	Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS 1 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan , yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama Samsiyadi								
38.	Bukti PT – 38	Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati/Walikota – Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS 7 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari DS , yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama M. Subhan								
39.	Bukti PT – 39	Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Mengok Kecamatan Pujer Nomor 475/493/430.12.12.06/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah adalah warga Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan masih hidup serta mencoblos sesuai dengan TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 27 November 2024 dan foto diri sambil memegang e-KTP sebagai berikut: <table><tr><td>1</td><td>Jumrana (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)</td></tr><tr><td>2</td><td>Ita Tusmiati (tidak berada di luar kota berdasarkan bukti surat pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan pada saat pemungutan suara berada di Bondowoso dan mencoblos di TPS 02 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)</td></tr><tr><td>3</td><td>Abdul Basit (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)</td></tr><tr><td>4</td><td>Halifah/B. Fawaid (yang bersangkutan masih hidup</td></tr></table>	1	Jumrana (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)	2	Ita Tusmiati (tidak berada di luar kota berdasarkan bukti surat pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan pada saat pemungutan suara berada di Bondowoso dan mencoblos di TPS 02 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)	3	Abdul Basit (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)	4	Halifah/B. Fawaid (yang bersangkutan masih hidup
1	Jumrana (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)									
2	Ita Tusmiati (tidak berada di luar kota berdasarkan bukti surat pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan pada saat pemungutan suara berada di Bondowoso dan mencoblos di TPS 02 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)									
3	Abdul Basit (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)									
4	Halifah/B. Fawaid (yang bersangkutan masih hidup									

		berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
	5	Junaidi (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
	6	Mohammad Fathorrozi (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
	7	Sahwi (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
	8	Sukri(yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
	9	Farisi (tidak berada di luar kota berdasarkan bukti video Farisi yang menyatakan dirinya hadir pada saat pemungutan suara di TPS 04 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan foto diri serta foto e-KTP)
	10	Fathor (tidak berada di luar kota berdasarkan bukti video Farisi yang menyatakan dirinya hadir pada saat pemungutan suara di TPS 04 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan foto diri serta foto e-KTP)
	11	Muryani (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
	12	Muina (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)

		13	Nafisatul Musyarofah (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		14	Nur Hasanah (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan mencoblos)
		15	Simi/B. Tum (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		16	Ani/B.Fausi (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		17	Hosniyah (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		18	Hanafi (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		19	Hanapi (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		20	Mima (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		21	Agus Salim (yang bersangkutan masih hidup berdasarkan bukti foto diri sambil memegang e-KTP dan mencoblos)
		22	Ronal
40.	Bukti PT – 40		Fotokopi Surat Keterangan Dari Kepala Desa Mengok Kecamatan Pujer Nomor 475/494/430.12.12.06/2024 yang Menerangkan bahwa HAMIDIN meninggal satu hari setelah pencoblosan

41.	Bukti PT – 41	Fotokopi Surat Keterangan PJ Kepala Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Nomor 475/491/430.12.17.2/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang Menerangkan Holiman / Pak In dan Juprianto mencoblos di TPS 01 serta bukti foto diri sambil memegang e-KTP
42.	Bukti PT – 42	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan dan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) Desa Bandilan Kecamatan Prajekan dengan diketahui oleh Kepala Desa Bandilan Kecamatan Prajekan yang menerangkan bahwa AKNAMI (yang didalilkan Pikun) telah melakukan pencoblosan dirumahnya yang diawasi oleh PKD dan disaksikan oleh saksi Paslon
43.	Bukti PT – 43	Fotokopi Surat Pernyataan yang bersangkutan menerangkan bahwa pada saat pemilihan serentak tanggal 27 november 2024 hadir di TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso untuk memberikan hak suara selaku warga Negara (melakukan pencoblosan) yang diketahui oleh Kepala Desa Bandilan Kecamatan Prajekan dan foto diri Supandi beserta Foto e-KTP
44.	Bukti PT – 44	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 3 atas nama Lukman Hidayat Desa Cermee Kecamatan Cermee tanggal 15 Desember 2024 yang diketahui oleh Ketua PPS Desa Cermee dan Kepala Desa Cermee Kecamatan Cermee menerangkan bahwa SUSILOWATI dengan No. Urut DPT no 507 salah menandatangani Daftar Hadir di DPT No. 508 atas nama SUSIANA dan Bukti daftar hadir pemilih tetap TPS 03 Desa Cermee Kecamatan Cermee
45.	Bukti PT – 45	Fotokopi Surat PPS Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Nomor 115/PP.06.2- PU/3511.15.2005/2024 ditandatangani oleh ketua KPPS TPS 4 atasnama Arianto dan Ketua PPS Desa Cermee atasnama Ilzamul Hikam yang Menerangkan bahwa ALIATUS ZAKIYAH (3508205304840002) salah

		meletakkan Tandatangan di Nomor DPT atas nama NUR IMAMAH
46.	Bukti PT – 46	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Palalangan Kecamatan Cermee Nomor 470/311/430.11.15.13/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 yang Menerangkan Supardi Masih Hidup serta foto diri sambil memegang e-KTP dan Mencoblos
47.	Bukti PT – 47	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ramban Wetan Kecamatan Cerrme Nomor 470/351/430.11.15.7/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang Menerangkan Siwani Masih Hidup serta foto diri sambil memegang e- KTP dan Mencoblos
48.	Bukti PT – 48	Fotokopi Surat Pernyataan Agus Salim NIK 3511052209970001 yang menyatakan bahwa dirinya pada saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 November 2024 hadir ke TPS 09 Desa Mengok, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso untuk memberikan hak suara selaku warga negara (melakukan pencoblosan) serta foto diri sambil memegang e-KTP
49.	Bukti PT – 49	Fotokopi Surat Keterangan Dari Kepala Desa Mengok Kecamatan Pujer yang Menerangkan bahwa RONAL Hadir hadir ke TPS 09 Desa Mengok, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso untuk memberikan hak suara selaku warga negara (melakukan pencoblosan).
50.	Bukti PT – 50	Fotokopi Surat Pernyataan Jumrana NIK 3511055503710003, 6 Januari 2025 Serta Foto diri Jumrana yang memegang e-KTP
51.	Bukti PT – 51	Fotokopi Surat Hasil Klarifikasi Desa Bandilan Kecamatan Prajejan yang menerangkan bahwa HATAMI dalam daftar hadir atas nama HATAMI ditandatangani oleh RUKMAWATI yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajejan
52.	Bukti PT – 52	<u>Flashdisk Berisi Bukti :</u> 1 Fc. Pembagian Beras dan Telor oleh Tim 02 di 23

		Kecamatan di Bondowoso
		Aktifis serta Relawan Rahmad Laporkan Paslon 2 Bagus ke Bawaslu Bondowoso, dinilai Lakukan Pelanggaran Pemilu “Membagikan Sembako”
		3. Pelanggaran Kesepakatan Penggunaan Pengeras Suara Kampanye

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso memberikan keterangan bertanggal 4 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perolehan suara (IV Pokok Permohonan Huruf A Angka 1), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan:
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan nomor 251/PM.00.02/K.JI-05/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Bondowoso yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku **[vide bukti PK 16.11- 01]**
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 097/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak bersedia untuk

menandatangani Berita Acara dan meninggalkan Ruang Rapat sebelum rapat selesai. Hal mana berdasarkan D Hasil Kab/Ko-KWK-BUPATI/WALIKOTA perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Pengawasan
1	Pasangan Calon Nomor Urut 01	223.907
2	Pasangan Calon Nomor Urut 02	212.295
	Total suara sah	436.202

[vide bukti PK 16.11- 02]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan Hak Pilih Orang Lain, Pemilih sudah meninggal dunia tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang tidak berada di lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir dan Pemilih ganda terdaftar lebih dari sekali di daftar hadir serta manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09 Desa Mengok Kecamatan Pujer, TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan, TPS 02 Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari, TPS 07 Desa Ramban Wetan, TPS 03 Desa Cermee, TPS 04 Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee, TPS 01 dan TPS 02 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem dan TPS 07 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darussolah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 (IV Pokok Permohonan Angka 2, Angka 1-7, huruf B dan C). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pasangan Calon nomor urut 02 Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir, S.Pd yang berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 004/PL/PB/Kab/16.14/XII/2024, pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, pukul 19.10 WIB yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso **[vide bukti PK 16.11-03]**.

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Bondowoso terhadap laporan tersebut mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor 113/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 kepada KPU Kabupaten Bondowoso yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan**[vide bukti PK 16.11-04]** agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Surat Rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat KPU nomor 1607.b/HK.06-SD/3511/02/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang pada pokoknya memberikan catatan dan perhatian khusus sebagai penyelenggara pemilihan pada periode selanjutnya kepada petugas KPPS 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer. **[vide bukti PK 16.11- 05]**
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Bondowoso terhadap laporan tersebut mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor 114/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso **[vide bukti PK 16.11-06]** Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Bondowoso yang pada pokoknya berdasarkan surat KPU nomor 1607.a/HK.06-SD/3511/02/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang pada pokoknya memberikan catatan dan perhatian khusus sebagai penyelenggara pemilihan pada periode selanjutnya kepada KPPS TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan. **[vide bukti PK 16.11- 07]**

Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 Desa Mengok Kecamatan Pujer, TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan, TPS 02 Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari , TPS 07 Desa Ramban Wetan, TPS 03 Desa Cermee, TPS 04 Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee, TPS 01 , TPS 02 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem dan TPS 07 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darussolah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada masing-masing TPS :

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:
 - a. ABDURRAHMAN nomor urut 10 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - b. AHMAD nomor urut 18 tidak hadir mencoblos;
 - c. ARPAMI nomor urut 51 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - d. BUSRIN nomor urut 88 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - e. H. NURKAMILAH nomor urut 154 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - f. JUMRANA nomor urut 231 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - g. KAHAR nomor urut 234 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - h. MAHIPUL nomor urut 262 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir. **[vide bukti PK 16.11- 08]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.002/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. ARIFAN OKTAVIANSAH dalam daftar hadir ARIFAN OKTAVIANSYAH nomor urut 52 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- b. BUK NARSIH/SURANI dalam daftar hadir BUK NASIR/SURANI nomor urut 66 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- c. FERI INDRIYANI dalam daftar hadir FERI INDRIANI nomor urut 142 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- d. ITA RUSMIATI dalam daftar hadir ITA TUSMIATI nomor urut 220 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- e. MADRIS nomor urut 267 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- f. RUMYANI nomor urut 419 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 09]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.003/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. ABDUL MANAB tidak terdapat dalam daftar hadir;
- b. ABD. BASID dalam daftar hadir ABDUL BASID nomor urut 8 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;

- c. HALIFAH B. FAWAEH dalam daftar hadir HALIFAH B. FAWAED nomor urut 138 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- d. ALI nomor urut 48 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- e. JUNAIDI dalam daftar hadir terdapat 2 (dua) nama yang sama namun dengan NIK yang berbeda, no urut 210 tidak hadir mencoblos, no urut 211 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- f. MOHAMMAD FATHORROSI dalam daftar hadir MOHAMMAD FATKHORROZI nomor urut 291 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- g. SAHWI nomor urut 433 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- h. SARI nomor urut 454 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- i. SUKRI nomor urut 494 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 10]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/Jl.05.35.11.05.2006.004/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. FARISI nomor urut 114 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- b. FATHOR nomor urut 116 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- c. HABIAH dalam daftar hadir HABIYA nomor urut 133 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- d. HAIRIN tidak terdapat dalam daftar hadir;

- e. HATIJA, dalam daftar hadir terdapat 2 (dua) nama yaitu HATIEJA nomor urut 160 dan HATIJA nomor urut 161 yang sama-sama hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- f. JUMAATI/MUANNAN tidak terdapat dalam daftar hadir; namun ada 3 (tiga) nama JUMAATI dengan nomor urut 200, 201 dan 202 serta NIK yang berbeda yang sama-sama hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- g. MURYANI nomor urut 316 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- h. YANIN AL B. ABD MUIN dalam daftar hadir YANI AL B. H. ABD MU IN nomor urut 483 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- i. ABDUL JALI nomor urut 11 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- j. ASYIK nomor urut 73 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- k. BUNO dalam daftar hadir BUNA nomor urut 85 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- l. BUSIA, yang ada dalam daftar hadir BUSIYA nomor urut 88 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- i. DANIEL FAUSI, yang ada dalam daftar hadir DANIEL FAUZI nomor urut 92 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir

[vide bukti PK 16.11- 11]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.005/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. MOHET/MOLTET dalam daftar hadir hanya MOHET nomor urut 305 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;

- b. MUINA dalam daftar hadir terdapat 2 (dua) nama yang sama namun dengan NIK yang berbeda yaitu MUINA dengan nomor urut 340 (NIK 35110550***), MUINA No 341 (NIK 35110543***), dan semuanya hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- c. LAILI/ADAM nomor urut 397 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- d. SIMI/B. TUM nomor urut 461 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- e. NAFISATUL MUSYAROFAH nomor urut 361 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- f. NUR HASANAH, dalam daftar hadir terdapat 2 (dua) nama yang sama namun NIK berbeda. NUR HASANAH dengan nomor urut 381 (NIK 35110544***), NUR HASANAH nomor urut 382 (NIK 35110561***) dengan no NIK yang berbeda dan semuanya hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
[vide bukti PK 16.11- 12]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. ANI/B. PAUSI dalam daftar ANI/B. PAOSI hadir nomor urut 57 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- b. HOSNIYAH, dalam daftar hadir HOSNIAH nomor urut 211 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 13]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir:

- a. HAMIDIN nomor urut 139 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- b. HANAFI nomor urut 142 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- c. HANAPI nomor urut 143 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- d. JUMAATI nomor urut 196 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- e. MIMA nomor urut 253 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- f. NIMA nomor urut 329 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 14]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. MOHAMMAD nomor urut 263 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir
- b. NAISA tidak terdapat dalam daftar hadir
- c. NOR FADILAH nomor urut 327 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 15]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Mengok Kecamatan Pujer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir sebagai berikut:

- a. AGUS SALIM nomor urut 18 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- b. ALI YANTO dalam daftar hadir ALIYANTO nomor urut 35 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;

- c. DARIYA nomor urut 81 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
- d. RONAL nomor urut 390 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 16]**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 dan TPS 02, di Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem sebagaimana berikut :

- ii. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2002.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir:
 - a. HOLIMAN/P. IN nomor urut 148 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - b. JUPRIYANTO nomor urut 190 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - c. P. NIWAN nomor urut 312 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 17]**
- iii. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2002.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir:
 - a. BUNAMI, dalam daftar hadir BUNAMI/ B. ASIS nomor urut 49 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - b. DAHRI/P. ASIS nomor urut 52 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - c. MISWARI/P. RASI dalam daftar hadir MISWARI P. RASI nomor urut 157 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - d. P.PUT nomor urut 209 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;
 - e. SAKDI nomor urut 234 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir;

- f. SURIHA nomor urut 277 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 18]**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 028/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.16.2001.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan daftar hadir
- AKNAMI nomor urut 39 hadir, mencoblos dan menandatangani daftar hadir
 - ATAMI tidak ada dalam daftar hadir
 - SUPANDI dalam daftar hadir terdapat 2 (dua) nama yang sama namun NIK berbeda, nomor urut 505 (35111616***) dan 506 (35111601***) sama-sama hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide bukti PK 16.11- 19]**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 di Desa Cermee, TPS 4 desa Suling kulon, TPS 07 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee sebagaimana berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 di Desa Cermee Kecamatan Cermee sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.15.2006.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, SUSIANA dalam daftar hadir SUSIYANA nomor urut 508 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir. **[vide bukti PK 16.11- 20]**
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 di Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.15.2005.04TPS/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, NOR IMAMA nomor urut 311 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide Bukti PK.11- 21]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 035/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.15.2007.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, SIWANI nomor urut 434 hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir **[vide Bukti PK.11-22];**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 di Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.05.09.2012.002/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, B. SUPARDI tidak terdapat dalam daftar hadir **[vide Bukti PK.11-23];**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Pengarang kecamatan Jambesari laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.05/35.11.23.2006.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11-24];**
- 2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/PL/PB/Kab/16.14/XII/2024, pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya diduga telah terjadi pelanggaran pemilihan **[vide bukti PK 16.11-25].**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan kajian awal nomor 004/PL/PB/Kab/16.14/XI/2024 pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut belum memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide bukti PK 16.11-26].**
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Pemberitahuan Perbaikan Laporan nomor 093/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 dan menyampaikan surat tersebut kepada Pelapor pada Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki syarat

formal dan materiel paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah Surat Pemberitahuan disampaikan **[vide bukti PK 16.11-27]**.

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerima hasil perbaikan laporan keterpenuhan syarat formal dan materiel dengan nomor laporan 004/Reg/LP/PB/Kab/16.14/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024. **[vide bukti PK 16.11-28]**.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Bondowoso melaksanakan kajian awal terhadap perbaikan laporan dengan tanda bukti perbaikan laporan nomor 004/PL/PB/Kab/16.14/XI/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 **[vide bukti PK 16.11-29]** yang pada pokoknya menyatakan sebagian uraian kejadian laporan telah memenuhi syarat materiel yakni uraian kejadian laporan pada TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, TPS 007 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, TPS 007 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso dan TPS 001, TPS 008, TPS 009 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan klarifikasi oleh Pengawas Kecamatan berdasarkan surat mandat Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso nomor: 108/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024 **[vide bukti PK 16.11-30]**. yang pada pokoknya untuk melaksanakan proses klarifikasi terhadap saksi dan terlapor. Klarifikasi dilaksanakan oleh Pengawas Kecamatan Pujer, Prajekan, Cermee dan Jambesari Darussolah. Berdasarkan hasil kajian tersebut Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga menyatakan bahwa terdapat uraian kejadian laporan yang tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak ditindaklanjuti (dilakukan proses klarifikasi) yakni pada TPS 002 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, TPS 001 Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, TPS 002 Desa Pelalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, TPS 004 Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, TPS 005 Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, TPS 002 Desa

Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dalam Formulir model A.11 nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/16.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya:

2.5.1 Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso berupa Pemilih Nomor DPT 169 a.n. HATAMI menjadi TKW tetapi terdapat tanda tangan di daftar hadir. Berdasarkan keterangan Fakhrul Hukama anggota KPPS 5 TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan, bahwa dirinya yang mengalami vertigo karena sedang sakit membuat fokus terganggu sehingga lalai, pada saat itu terdapat pemilih atas nama Rukmawati. Dia (Fakhrul Hukama) hanya mendengar akhir huruf (i) saja sehingga diarahkan kepada kolom Hatami, selain itu juga terdapat keterangan dari Sdri. Samsiyati sebagai anggota KPPS 1 dan Sdri. Anis Fitriyawati sebagai anggota KPPS 2 TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan yang juga menjelaskan bahwa Fakhrul Hukama anggota KPPS 5 TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan mengalami vertigo atau sedang sakit sehingga tidak fokus dan terjadi kekeliruan, maka sehubungan dengan kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

2.5.2 Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 07 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten

Bondowoso berupa Pemilih Nomor DPT 434 a.n. SIWANI meninggal dunia tetapi di daftar hadir terdapat tanda tangan (tertandatangani) berdasarkan keterangan pelapor. Namun berdasarkan klarifikasi terhadap ketua PPS Desa Ramban Wetan dan penelitian terhadap dokumen yang ada, ternyata yang meninggal a.n. SIWENI, istri dari Suwarno. Jadi SIWANI yang ada di DPT 434 TPS 07 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso saat ini masih hidup. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dituangkan dalam Formulir model A.11, bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan;

- 2.5.3 Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 07 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, pada saat penghitungan surat suara, anggota KPPS melakukan penghitungan suara di bawah/di atas tanah dan tidak di atas meja serta memberikan surat suara tambahan dari anggota KPPS untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang yang diambil dari tas warna merah milik anggota KPPS berdasarkan keterangan terlapor. Berdasarkan klarifikasi terhadap saksi dan terlapor pada saat penghitungan suara di jelaskan bahwa diatas meja banyak barang-barang lain sehingga penghitungan harus dilakukan dibawah atau diatas tanah dan juga pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang mendapatkan 3 (tiga) surat suara (1 surat suara Gubernur, 2 surat suara Bupati), setelah dicoblos pemilih memberitahu kepada KPPS dan selanjutnya diinformasikan kepada PTPS dan saksi, atas persetujuan bersama (KPPS, PTPS dan saksi) untuk mengamankan surat suara tersebut dan memasukkan ke dalam tas berwarna merah agar tidak tercampur dengan surat suara yang terpakai atau surat suara lainnya. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dituangkan dalam formulir

model A.11, bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan;

- 2.5.4 Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa Pemilih Nomor DPT 154 a.n. H. Nur Kamilah benar meninggal dunia namun terdapat tanda tangan di daftar hadir berdasarkan keterangan pelapor dan saksi a.n. Sdr. MASUSI. Berdasarkan kajian hasil Bawaslu Kabupaten Bondowoso terhadap perbuatan Terlapor yaitu Petugas KPPS TPS 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer diduga terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan yaitu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Petugas KPPS TPS 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso) diduga tidak profesional dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta melanggar sumpah janji penyelenggara yaitu ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, "Sumpah/janji anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan sebagai berikut": "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat

demikian suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

2.5.5 Bahwa peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 08 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa Pemilih Nomor DPT 209 a.n. KOMARUDIN bekerja di Bali tetapi di dalam daftar hadir terdapat tanda tangan, Pemilih Nomor DPT 263 a.n. MOHAMMAD bekerja di Bali tetapi di dalam daftar hadir terdapat tanda tangan, Pemilih Nomor DPT 317 a.n. NASIYA meninggal dunia tetapi di dalam daftar hadir terdapat tanda tangan, Pemilih Nomor DPT 327 a.n. NUR FADILAH bekerja di Malaysia tetapi di daftar hadir terdapat tanda tangan. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dituangkan dalam Formulir model A.11, bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan;

2.5.6 Bahwa peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 09 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa Pemilih Nomor DPT a.n. DARIYA meninggal dunia tetapi di daftar hadir terdapat tanda tangan, Pemilih Nomor DPT 35 a.n. ALIYANTO kerja di Bali tetapi di daftar hadir terdapat tanda tangan, Pemilih Nomor DPT 18 a.n. AGUS SALIM kerja ke Bali tetapi di daftar hadir terdapat tanda tangan, Pemilih Nomor DPT 390 a.n. RONAL kerja di Bali tetapi di daftar hadir terdapat tanda tangan, Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dituangkan dalam Formulir model A.11, bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide bukti PK 16.11-31]**

- 2.6. Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan nomor 004/Reg/PB/Kab/16.14/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024 pada Formulir A.17 yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Bondowoso **[vide bukti PK 16.11-32]**.
- 2.7. Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor 113/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 tertanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk selanjutnya di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso **[vide bukti PK 16.11-33]**
- 2.8. Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Bondowoso yang pada pokoknya berdasarkan surat KPU nomor 1607.b/HK.06-SD/3511/02/2024 tertanggal 15 Desember 2024 perihal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang pada pokoknya memberikan catatan dan perhatian khusus sebagai penyelenggara pemilihan pada periode selanjutnya kepada petugas KPPS 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer. **[vide bukti PK 16.11-34]**
- 2.9. Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor 114/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 tertanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku **[vide bukti PK 16.11-35]**.
- 2.10. Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat KPU nomor 1607.a/HK.06-SD/3511/02/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang pada pokoknya memberikan catatan dan perhatian khusus sebagai penyelenggara pemilihan pada periode selanjutnya kepada KPPS TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan . **[vide bukti PK 16.11-36]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 4 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 16.11-01 sampai dengan Bukti PK- 16.11-36, sebagai berikut:

1.	Bukti PK 16.11- 01	Fotokopi Surat Imbauan Putungsura Nomor 251/PM.00.02/K.JI-05/12/2024 02 Desember 2024
2.	Bukti PK 16.11- 02	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/12/2024 04 Desember 2024 D Hasil Kab/Ko-KWK-BUPATI/WALIKOTA Dan Form A 4 Desember 2024
3.	Bukti PK 16.11- 03	Fotokopi Surat 004/PL/PB/Kab/16.14/XII/2024 Perihal Tanda Bukti Penyampaian Laporan 30 November 2024
4.	Bukti PK 16.11- 04	Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Nomor 113/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 13 Desember 2024
5.	Bukti PK 16.11- 05	Fotokopi Surat Tindak Lanjut KPU Nomor 1607.b/Hk.06-Sd/3511/02/2024 15 Desember 2024
6.	Bukti PK 16.11- 06	Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor 114/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 13 Desember 2024
7.	Bukti PK 16.11- 07	Fotokopi Surat Tindak Lanjut KPU Nomor 1607.A/HK.06-SD/3511/02/2024 15 Desember 2024

8.	Bukti PK 16.11- 08	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.001/27/X I/2024 27 November 2024
9.	Bukti PK 16.11- 09	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.002/27/X I/2024 27 November 2024
10.	Bukti PK 16.11- 10	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.003/27/X I/2024 27 November 2024
11.	Bukti PK 16.11- 11	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.004/27/X I/2024 27 November 2024
12.	Bukti PK 16.11- 12	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.005/27/X I/2024 27 November 2024
13.	Bukti PK 16.11- 13	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.06/27/XI/ 2024 27 November 2024
14.	Bukti PK 16.11- 14	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Desa Mengok Nomor

		.309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.07/27/XI/2024 27 November 2024
15.	Bukti PK 16.11- 15	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.08/27/XI/2024 27 November 2024
16.	Bukti PK 16.11- 16	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Desa Mengok Nomor 309/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.05.2006.09/27/XI/2024
17.	Bukti PK 16.11- 17	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Ardisaeng Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2002.01/27/XI/2024 27 November 2024
18.	Bukti PK 16.11- 18	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Ardisaeng Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2002.02/27/XI/2024 27 November 2024
19.	Bukti PK 16.11- 19	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Bandilan Nomor 028/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.16.2001.01/27/XI/2024 27 November 2024
20.	Bukti PK 16.11- 20	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 desa Cermee Nomor 048/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2006.03/27/XI/2024 27 November 2024

21.	Bukti PK 16.11- 21	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Suling Kulon Nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2005.04TPS/27/ XI/2024 27 November 2024
22.	Bukti PK 16.11- 22	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 desa Ramban Wetan Nomor 035/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.17.2007.07/27/XI/2 024 27 November 2024
23.	Bukti PK 16.11- 23	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Pelalangan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.05.09.2012.002/27/XI/2024 27 November 2024
24.	Bukti PK 16.11- 24	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Desa Pengarang Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.05/35.11.23.2006.07/27/XI/2 024 27 November 2024
25.	Bukti PK 16.11- 25	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004/PL/PB/Kab/16.14/XII/2024 30 November 2024
26.	Bukti PK 16.11- 26	Fotokopi Kajian Awal Nomor 004/PL/PB/Kab/16.14/XI/2024 01 Desember 2024
27.	Bukti PK 16.11- 27	Fotokopi Surat Pemberitahuan Perbaikan Nomor 093/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 01 Desember 2024
28.	Bukti PK 16.11- 28	Fotokopi Perbaikan Laporan 004/Reg/LP/PB/Kab/16.14/XII/2024 04 Desember 2024

29.	Bukti PK 16.11- 29	Fotokopi Kajian Awal terhadap Perbaikan Laporan 004/PL/PB/Kab/16.14/XI/2024 04 Desember 2024
30.	Bukti PK 16.11- 30	Fotokopi Surat Mandat Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor 108/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 06 Desember 2024
31.	Bukti PK 16.11- 31	Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/16.14/XII/2024 10 Desember 2024
32.	Bukti PK 16.11- 32	Fotokopi Formulir A.17 Status Laporan 11 Desember 2024
33.	Bukti PK 16.11- 33	Fotokopi Surat Rekomendasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 113/PP.01.02/K.JI-05/12/2024 13 Desember 2024
34.	Bukti PK 16.11- 34	Fotokopi Surat KPU Nomor 1607.B/HK.06- SD/3511/02/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 15 Desember 2024
35.	Bukti PK 16.11- 35	Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 114/PP.01.02/K.JI- 05/12/2024 13 Desember 2024
36.	Bukti PK 16.11- 36	Fotokopi Surat KPU Nomor 1607.A/HK.06- SD/3511/02/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya ihwal yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran di luar perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso 1844/2024) [vide Bukti P-2= Bukti T-4= Bukti PT-7];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan,

terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso 1844/2024 [vide Bukti P-2= Bukti T-4= Bukti PT-7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten

Bondowoso 1844/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-4 = Bukti PT-7]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 186/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id